



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN
2022-2042**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purwakarta Tahun 2022-2042;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5806);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 226);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purwakarta Tahun 2022-2042, yang selanjutnya disebut RPIK Purwakarta 2022-2042 adalah dokumen perencanaan pembangunan industri di daerah Kabupaten Purwakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri di Daerah Kabupaten.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan industri di Daerah;
- b. Acuan bagi Bupati dalam perencanaan pembangunan industri di Daerah; dan
- c. Pedoman bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan industri di Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. Industri unggulan, Industri prioritas dan industri pendukung Daerah Kabupaten;
- c. RPIK 2022-2042;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pembiayaan;
- f. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- g. Pelaporan

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan program pembangunan Industri;

- b. Pelayanan terpadu perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Program pengendalian izin usaha Industri Kabupaten;
- d. Pengelolaan sistem informasi Industri Nasional;
- e. Penyediaan infrastruktur Industri;

BAB IV

INDUSTRI UNGGULAN, INDUSTRI POTENSIAL, DAN INDUSTRI PENDUKUNG

Pasal 5

- (1) Industri unggulan terdiri dari industri pangan, industri tekstil dan industri pakaian jadi.
- (2) Industri potensial terdiri dari industri barang galian bukan logam, industri furnitur, industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya.
- (3) Industri pendukung terdiri dari industri kertas dan barang dari kertas, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industri karet barang dari karet dan plastik, industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer, industri barang dari kulit dan alas kaki, industri alat angkut lainnya.

BAB V

RPIK 2022-2042

Pasal 6

- (1) RPIK 2022-2042 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- (2) Dokumen RPIK 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1) RPIK 2022-2042 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

a. BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, dan sistematika penulisan

b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

Memuat kondisi daerah, sumber daya industri, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan industri kecil dan menengah

c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Memuat visi dan misi pembangunan Daerah Kabupaten, tujuan pembangunan industri Daerah Kabupaten, serta sasaran pembangunan industri Daerah Kabupaten yang mencakup pertumbuhan sektor industri, kontribusi dan distribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto, tenaga kerja industri, dan nilai investasi sektor industri.

d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Memuat strategi pembangunan industri, program pembangunan industri, dan pemberdayaan industri kecil dan menengah

e. BAB V : PENUTUP

- (2) RPIK 2022-2042 sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri dalam RPIK.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat dan dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan RPIK serta pembinaan dan pengawasan RPIK/ Rencana Pembangunan Industri Kabupaten bersumber dari:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK Purwakarta 2022-2042 kepada Gubernur Jawa Barat yang tembusannya disampaikan melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang perindustrian.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan industri, dan permasalahan serta langkah-langkah penyelesaian sektor industri.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan RPIK dilakukan dengan mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta.
- (2) RPIK menjadi pedoman Daerah Kabupaten melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan pelaksanaan ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 09 JUNI 2023

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 09 JUNI 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

NORMAN NUGRAHA

Salinan Sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN PURWAKARTA


RAHMAT HERIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI
JAWA BARAT : 5/80/2023

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 6 TAHUN 2023
TANGGAL : 09 JUNI 2023
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2022-2042

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kabupaten Purwakarta menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, dengan luas wilayah 971,72km², secara administratif mencakup 17 kecamatan dan 192 kelurahan/ desa. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2020, secara demografi Kabupaten Purwakarta tercatat memiliki jumlah penduduk 997,82 ribu orang dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun yang sama sebesar 1,54%. Kabupaten Purwakarta berada pada titik temu tiga jalur utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon. Dengan batas wilayah yang dimiliki, yakni bagian Barat dan sebagian wilayah Utara berbatasan dengan Kabupaten. Karawang, bagian Utara dan sebagian wilayah bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang, bagian Selatan berbatasan dengan Kab. Bandung, dan bagian Barat Daya berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.

Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu kabupaten yang unggul pada beberapa tahun terakhir dalam berkontribusi terhadap perekonomian daerah di Provinsi Jawa Barat. Hal itu berdasarkan dari kontribusi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sejak tahun 2019 hingga 2021, Kabupaten Purwakarta berada pada urutan lima teratas nilai PDRB tertinggi di Provinsi Jawa Barat, dengan nilai rata-rata pada tahun yang disebutkan, yakni sebesar 69.665 (milyar rupiah). Nilai tersebut juga merupakan total dari berbagai sektor yang berkontribusi terhadap jumlah nilai PDRB Kabupaten Purwakarta, salah satu yang berkontribusi dengan nilai PDRB terbesar, yakni dari sektor Industri Pengolahan. Sektor industri pengolahan di Kabupaten

Purwakarta menyumbang terhadap nilai PDRB daerah Kabupaten Purwakarta dengan mencapai angka terbesar dari sektor lainnya, yakni hampir menyentuh angka 58% pada tahun 2021. Sehingga keberadaan sektor industri Kabupaten Purwakarta secara kontribusi nilai PDRB telah berhasil menjadi salah satu penggerak utama dalam peningkatan ekonomi daerah.

Sektor Industri Pengolahan yang sangat berperan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purwakarta, turut didukung dengan adanya ketersediaan sumber daya yang terdapat di daerah. Sebagaimana yang tercatat, sektor Industri Pengolahan non-migas ini terdiri dari berbagai jenis industri yang ada dan terdapat berbagai skala dan kelompok industri yang telah ditetapkan. Sektor Industri Pengolahan non-migas yang didominasi dari keberadaan Industri Kecil, salah satu yang utama yakni dari jenis industri pangan. Pada tahun 2019 jumlah industri pangan mencapai hingga 40% dari total keberadaan Industri Kecil di Kabupaten Purwakarta. Secara bertahap, eksistensi industri pangan juga telah mencakup skala industri menengah dan besar, meski jumlahnya masih sebesar 30% dari total jumlah industri skala menengah dan besar dari jenis lainnya.

Pada tahun yang sama, keberadaan industri dengan jumlah yang mendominasi dari skala industri besar, yakni dari keberadaan jenis industri tekstil dan pakaian jadi. Masing-masing dari keberadaan jenis industri pada skala industri besar tersebut, yakni sebesar 25% dan 16% dari total jumlah industri skala besar. Keberadaan industri yang mendominasi ini menjadi salah satu dasar dan wujud nyata terkait jenis industri yang diunggulkan di Kabupaten Purwakarta. Selain itu, jenis industri tersebut juga termasuk ke dalam jenis industri prioritas sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Meski begitu, keberadaan jenis industri lainnya yang turut dapat diperhatikan di Kabupaten Purwakarta, berpotensi untuk terus hadir dalam berkontribusi mendorong pertumbuhan industri di Kabupaten Purwakarta dan menuju prioritas industri yang diunggulkan.

Begitu pun dengan adanya industri pendukung yang juga tetap hadir dalam berperan terhadap ekonomi daerah dengan perkembangan dan peningkatannya secara bertahap.

Melengkapi hal itu, keberadaan sumber daya yang ada telah memastikan tumbuhnya sektor industri unggulan di Kabupaten Purwakarta. Jenis industri pangan didukung dengan keberadaan sumber daya alam yang berasal dari hasil pertanian, perkebunan, dan bahkan peternakan yang berdasarkan hasil panen dan eksistensi bahan bakunya. Ketersediaan sumber daya alam tersebut juga menyebar hampir ke seluruh kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Purwakarta. Begitu pun dengan adanya bahan baku dan bahan setengah jadi yang telah banyak diolah oleh pelaku industri tekstil di Kabupaten Purwakarta. Meski komoditas bahan baku dari jenis industri ini tidak unggul di Kabupaten Purwakarta, adanya ketersediaan lahan dan penyerapan tenaga kerja, serta sumber daya industri yang mendukung pada jenis industri ini, telah mencerminkan eksistensi industri tekstil di Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercermin dari jumlah keberadaannya yang mendominasi.

Seiring dengan pertumbuhan dan dinamika keberadaan industri pengolahan di Kabupaten Purwakarta, tidak terus menerus berkembang pesat tanpa kendala. Eksistensi berbagai jenis industri yang diunggulkan ini, diikuti dengan permasalahan yang muncul. Permasalahan tersebut di antaranya juga berfokus pada pemenuhan sumber daya manusia berserta regulasi yang juga menyangkut pada pemenuhan hak kesejahteraan tenaga kerja – aturan kenaikan upah dan peningkatan kompetensi – yang tersedia, nilai jual hasil produksi, dan isu lingkungan yang terpengaruh dari adanya pertumbuhan lahan industri.

Terkait dengan permasalahan sumber daya manusia lainnya, penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan akhirnya juga belum sepenuhnya bisa menjawab ketersediaan tenaga kerja yang ada di daerah Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purwakarta tahun 2022, Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan persentase dari total pengangguran terhadap angkatan kerja, pada tahun 2021, Kabupaten Purwakarta masih menempati posisi ke-10 teratas dari jumlah persentase terbesar TPT tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat. TPT Kabupaten Purwakarta pada tahun 2021 tersebut, yakni sebesar 10,70 persen terhadap jumlah angkatan kerja. Di sisi lain, jika melihat kondisi penduduk miskin di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2021, turut mengalami peningkatan yakni, 84,3 ribu jiwa dari tahun sebelumnya 80,2 ribu jiwa. Upaya dalam menekan angka TPT dan jumlah penduduk miskin, eksistensi sektor industri perlu dan sepatutnya berperan dalam berkontribusi menekan kondisi yang dijelaskan tersebut.

Di sisi lain, pengaruh keberadaan sektor industri pengolahan turut memunculkan permasalahan isu lingkungan. Hal tersebut tercermin dengan eksistensi industri pengolahan yang menjadi perhatian dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), khususnya yang membahas penyesuaian pola ruang industri di Kabupaten Purwakarta. Peraturan terkait itu telah disesuaikan dan berproses untuk menjawab isu dan permasalahan yang berkaitan. Sebagaimana penyesuaian yang telah menjalani tahap evaluasi, alokasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di wilayah Kabupaten Purwakarta mengalami pengurangan yang berlokasi di Kec. Babakancikao, Kec. Bungursari dan Kec. Cibatuh (yang disebabkan perubahan batas wilayah), dan penambahan di Kec. Sukatani dan Kec. Campaka. Di samping itu, perhatian terhadap keseimbangan lingkungan hijau yang strategis di daerah, turut menjadi pertimbangan dalam mewujudkan pertumbuhan sektor industri dengan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan maupun perencanaan strategis dalam memetakan wilayah lahan industri terhadap lingkungan.

Dalam penjelasannya, sektor industri yang dibahas dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Purwakarta ini, akan di kelompokkan menjadi industri prioritas dan disesuaikan dengan target industri prioritas secara nasional. Sebagaimana dalam rangka berupaya mencapai tujuan peningkatan

ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purwakarta. Salah satu industri prioritas yang menjadi sorotan di Kabupaten Purwakarta, ditetapkan berdasarkan kriteria dan yang terlihat secara jelas berdasarkan jumlah industri yang dimaksud, yakni Industri Pangan, Industri Tekstil dan turunannya.

Adanya RPIK Purwakarta ini, diharapkan dapat menjawab peran sektor industri terhadap pengembangan eksistensi, kontribusi sektor industri serta menjawab permasalahan yang dihadapi. Begitu pun kaitannya dengan kondisi kesejahteraan masyarakat daerah, pemanfaatan sumber daya daerah, peningkatan skala industri unggul, nilai ekspor dan investasi sektor industri, dan pemberdayaan potensi serta ketersediaan lahan untuk sektor industri yang dapat diseimbangkan dengan keberadaan lingkungan hijau.

Melengkapi hal tersebut, adanya penyusunan RPIK Purwakarta yang direncanakan untuk tahun 2022-2042 ini, turut mewujudkan segala maksud dan tujuan terkait di daerah, serta berperan dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Industri pada skala provinsi di Jawa Barat, yakni Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat 2018- 2038.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi rujukan utama dalam kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Purwakarta ini diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5806);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 1917);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-

2042;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018- 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011- 2031.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang digunakan di dalam penyusunan RPIK Purwakarta ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAI PEMBANGUNAN INDUSTRI

- A. Kondisi Daerah
- B. Sumber Daya Industri
- C. Sarana dan Prasarana Pendukung Industri
- D. Keberadaan Industri Pertambangan
- E. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah
- F. Kondisi Perwilayahan Industri

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

- A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah
- B. Tujuan Pembangunan Daerah
- C. Sasaran Pembangunan Industri

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA

- A. Strategi Pembangunan Industri
- B. Program Pembangunan Industri
- C. Pengembangan Sentra Industri Kecil

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH

TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

Gambaran kondisi daerah Kabupaten Purwakarta yang difokuskan, yakni pada aspek geografis dan ekonomi dalam lingkup pembahasan kondisi industri. Sebagaimana informasi yang diuraikan berdasarkan dari berbagai sumber, maupun dokumen dari Badan Pusat Statistik pada Purwakarta Dalam Angka 2021.

1. Aspek Geografis

Kabupaten Purwakarta yang dengan luas wilayah 971,72km², secara geografis berada di antara 107°30 - 107°40 Bujur Timur dan 6°25 - 6°45 Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Purwakarta berada dalam batas wilayah, yakni bagian Barat dan sebagian wilayah Utara berbatasan dengan Kabupaten. Karawang, bagian Utara dan sebagian wilayah bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang, bagian Selatan berbatasan dengan Kab. Bandung, dan bagian Barat Daya berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.

Kabupaten Purwakarta dari tahun 2010 hingga 2020 belum banyak mengalami perubahan terkait kondisi daerah secara geografis. Wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri atas 17 Kecamatan, dan desa/kelurahan sebanyak 183 desa dan 9 kelurahan. Akhir tahun 2020, wilayah administrasi Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 wilayah kecamatan dengan 192 desa/kelurahan. Dari aspek geografis, letak Kabupaten Purwakarta dapat dibagi atas beberapa wilayah, yaitu bagian Utara, Barat, Selatan dan Timur.

Wilayah Bagian Utara mencakup Kecamatan Campaka, Bungursari, Cibatu, Purwakarta, Babakancikao, Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa dan Kiarapedes di mana sebagian besar

wilayahnya terletak pada ketinggian antara 25 – 500 m di atas permukaan laut (dpl).

Wilayah Barat meliputi Kecamatan Jatiluhur dan Sukasari di mana bagian yang merupakan permukaan air Danau Ir. H. Juanda mempunyai ketinggian 107 m dpl, sedangkan tanah daratan di sekitarnya berada pada ketinggian sekitar 400 m dpl. Kabupaten Purwakarta bagian Selatan dan Timur, wilayahnya meliputi Kecamatan Plered, Maniis, Tegalwaru, Sukatani, Darangdan dan Kecamatan Bojong, dengan ketinggian lebih dari 200mdpl.

2. Aspek Ekonomi

Berdasarkan aspek ekonomi, kondisi daerah Kabupaten Purwakarta dapat diinformasikan dari indikator yang difokuskan sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Industri Pengolahan

Kondisi daerah Kabupaten Purwakarta secara aspek ekonomi, memperhatikan beberapa instrumen yang mendukung pengumpulan data dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purwakarta ini. Data yang dihimpun terkait kondisi ekonomi di Kabupaten Purwakarta, yang dimulai dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun yang disebutkan. Dari 2019 hingga 2021, Kabupaten Purwakarta berada pada urutan lima teratas dengan nilai PDRB tertinggi di Provinsi Jawa Barat.

Tabel II.1. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Rupiah) 2019-2021

Wilayah Jawa Barat	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Rupiah)		
	2019	2020	2021
Kota Bandung	113.177	116.056	121.126
Bekasi	88.370	102.466	107.801
Karawang	98.626	92.130	98.726

Kota Cirebon	74.398	70.472	72.714
Purwakarta	71.580	67.430	69.985
Kota Cimahi	54.268	56.715	59.929
Kota Bogor	42.403	44.101	45.920
Bogor	40.389	43.598	45.347
Indramayu	46.279	43.308	44.072
Kota Bekasi	33.330	38.000	39.529
Kota Sukabumi	37.928	35.926	37.209
Kota Depok	30.079	34.356	35.655
Bandung	33.526	34.206	35.589
Sumedang	30.341	30.821	32.130
Kota Tasikmalaya	32.213	30.223	31.558
Pangandaran	28.206	27.195	28.366
Ciamis	26.273	26.048	27.218
Bandung Barat	28.209	26.088	26.879
Subang	25.983	25.208	26.348
Majalengka	25.812	24.726	25.964
Sukabumi	26.968	24.838	25.615
Garut	22.116	22.480	23.356
Kota Banjar	23.508	22.189	23.003
Cirebon	22.506	21.869	22.833
Kuningan	23.152	21.996	22.805
Tasikmalaya	20.925	20.120	20.855
Cianjur	20.373	19.239	20.002

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat

Data tersebut menunjukan, kondisi Kabupaten Purwakarta dalam nilai PDRB atas dasar harga berlaku, menjangkau angka yang terbilang besar.

Hal itu mengartikan bahwa, kemampuan sumber daya ekonomi Kabupaten Purwakarta yang cukup besar dan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Jawa Barat.

Sementara itu, Kabupaten Purwakarta dalam informasi PDRB berdasarkan lapangan usaha, sektor industri pengolahan yang menjadi sektor dengan kontribusi paling besar terhadap nilai PDRB Kabupaten Purwakarta. Dapat dilihat, rata-rata distribusi nilai PDRB Kabupaten Purwakarta di sektor industri pengolahan mencapai 57% hingga 58% dari seluruh nilai PDRB Kabupaten Purwakarta sejak 5 tahun terakhir.

Tabel II.2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2017- 2021

No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	6,90	6,90	6,77	6,94	6,57
2	Pertambangan dan Penggalian	0,07	0,07	0,06	0,06	0,07
3	Industri Pengolahan	58,08	57,99	57,18	57,01	57,60
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,69	0,68	0,67	0,66	0,71
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
6	Konstruksi	7,29	7,25	7,63	7,35	7,55
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,77	11,71	12,00	11,68	11,37
8	Transportasi dan Pergudangan	2,45	2,47	2,49	2,49	2,43
9	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	1,08	1,11	1,13	1,11	1,10
10	Informasi dan Komunikasi	1,45	1,41	1,43	1,85	1,83
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,41	2,47	2,47	2,51	2,58
12	Real Estate	1,22	1,24	1,28	1,31	1,36
13	Jasa Perusahaan	0,43	0,44	0,48	0,47	0,49
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial	1,33	1,33	1,33	1,29	1,21
15	Jasa Pendidikan	2,16	2,19	2,25	2,46	2,42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	0,46	0,47	0,49	0,50	0,51

17	Jasa Lainnya	2,18	2,23	2,30	2,28	2,16
----	--------------	------	------	------	------	------

*Angka sementara, **Angka sangat
sementara
Sumber: BPS Kabupaten
Purwakarta

Tidak terlepas dari catatan nilai distribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga belaku Kabupaten Purwakarta, diinformasikan juga bagaimana kondisi laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta yang diuraikan berdasarkan lapangan usaha sejak kurun waktu yang didapat sebagai berikut.

Tabel II.3 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta berdasarkan Lapangan Usaha (persen)

No.	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,01	1,94	2,15	0,19	1,64
2	Pertambangan dan Penggalian	0,27	1,1	-0,08	-2,13	8,32
3	Industri Pengolahan	5,22	5,38	3,09	-2,85	3,52
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,77	3,94	5,28	-1,92	11,63
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,74	6,5	4,74	12,8	9,63
6	Konstruksi	7,09	2,52	5,88	-5,09	5,24
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,34	4,11	7,52	-4,8	2,09
8	Transportasi dan Pergudangan	5,31	5,3	6,48	-2,87	0,79
9	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	8,25	8,2	7,65	-3,1	0,88
10	Informasi dan Komunikasi	10,6	8,92	9,67	28,02	6,34
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,27	7,18	4,01	0,65	6,81
12	Real Estate	6,65	8,04	9,3	0,22	9,46
13	Jasa Perusahaan	8,16	8,05	9,23	-5,72	8,31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,92	1,46	5,24	-4,44	-2,24
15	Jasa Pendidikan	8,67	4,88	5,24	5,9	1,4
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,38	6,8	8,38	-0,89	6,54
17	Jasa Lainnya	9,25	7,3	8,09	-3,52	0,98
Produk Domestik Regional Bruto		5,15	4,98	4,37	-2,13	3,42

**Angka sementara, **Angka sangat sementara*
 Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta

Tidak terlepas dari catatan nilai distribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga belaku Kabupaten Purwakarta, diinformasikan juga bagaimana kondisi laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta yang diuraikan berdasarkan lapangan usaha sejak kurun waktu yang didapat sebagai berikut.

Tabel II.4 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purwakarta berdasarkan Lapangan Usaha (persen)

No.	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,01	1,94	2,15	0,19	1,64
2	Pertambangan dan Penggalian	0,27	1,1	-0,08	-2,13	8,32
3	Industri Pengolahan	5,22	5,38	3,09	-2,85	3,52
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,77	3,94	5,28	-1,92	11,63
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,74	6,5	4,74	12,8	9,63
6	Konstruksi	7,09	2,52	5,88	-5,09	5,24
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,34	4,11	7,52	-4,8	2,09
8	Transportasi dan Pergudangan	5,31	5,3	6,48	-2,87	0,79
9	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	8,25	8,2	7,65	-3,1	0,88
10	Informasi dan Komunikasi	10,6	8,92	9,67	28,02	6,34
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,27	7,18	4,01	0,65	6,81
12	Real Estate	6,65	8,04	9,3	0,22	9,46
13	Jasa Perusahaan	8,16	8,05	9,23	-5,72	8,31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,92	1,46	5,24	-4,44	-2,24
15	Jasa Pendidikan	8,67	4,88	5,24	5,9	1,4
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,38	6,8	8,38	-0,89	6,54
17	Jasa Lainnya	9,25	7,3	8,09	-3,52	0,98
Produk Domestik Regional Bruto		5,15	4,98	4,37	-2,13	3,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta

Laju pertumbuhan PDRB yang tercantum pada tabel di atas, turut mencerminkan kondisi sektor industri dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta. Posisinya yang masih mendominasi secara distribusi, mengalami laju pertumbuhan yang dapat disimpulkan masih berada pada kondisi yang cenderung belum stabil.

b. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap Nilai PDRB

Berdasarkan informasi nilai PDRB yang difokuskan pada sektor yang menjadi basis di Kabupaten Purwakarta, Industri Pengolahan menjadi perhatian yang memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purwakarta.

Sektor Industri Pengolahan yang menjadi sektor basis atau sumber utama pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat dari hasil analisis menggunakan metode *Location Quotient* (LQ) melalui pendekatan nilai PDRB Kabupaten Purwakarta terhadap nilai PDRB Provinsi Jawa Barat.

Tabel II.5 Nilai PDRB Sektor Basis terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Purwakarta

PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Juta rupiah)	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Purwakarta					
Sektor Industri Pengolahan	4.267.828,33	36.603.206,80	38.714.746,40	38.234.617,60	40.770.846,60
Total Nilai PDRB Semua Sektor	54.575.707,40	63.116.672,10	67.704.507,60	67.051.370,70	70.787.000,60
Hasil	0,08	0,58	0,57	0,57	0,58
Provinsi Jawa Barat					
Sektor Industri Pengolahan	733.184.871,71	827.280.292,81	880.289.846,91	857.004.316,46	923.786.041,70
Total Nilai PDRB Semua Sektor	1.788.117.261,36	1.960.627.652,47	2.123.173.711,17	2.044.620.246,40	2.207.822.080,52
Hasil	0,42	0,42	0,42	0,41	0,42
Hasil Analisa LQ Sektor Basis(>1)	0,19	1,37	1,37	1,39	1,38

Sumber: Pengolahan dan analisa data, Badan Pusat Statistik 2022

Analisa terhadap nilai PDRB seperti yang diuraikan pada tabel di atas, memberikan gambaran bagaimana kondisi sektor Industri di Kabupaten Purwakarta terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2017, sektor industri jika dilihat dari hasil analisis LQ, belum menjadi sektor basis karena hanya menghasilkan nilai 0,19 atau kurang dari 1. Namun, pada kurun waktu berikutnya, sektor industri ini dengan stabil menjadi sektor basis yang ada di Kabupaten Purwakarta.

Di samping itu, menurut laporan yang dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Purwakarta, berdasarkan data olahan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta, disajikan kondisi ekspor berdasarkan jenis pasar pada tahun 2013-2017 sebagai berikut:

Tabel II.6 Ekspor Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017

No.	Jenis Pasar	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1	Eksportir(Perusahaan)	55	56	56	60	63
2	Nilai Ekspor (USD)	664.209.800	686.786.440	681.500.420	749.650.462	742.868.874
3	Negara Tujuan Ekspor (negara)	114	114	114	78	80
4	Jumlah Komoditas (jenis)	26	42	42	48	50

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta

c. Pertumbuhan Jumlah Industri, Nilai Investasi dan Kondisi Tenaga Kerja di Kabupaten Purwakarta

Adanya keterkaitan sektor industri yang berkontribusi lebih besar terhadap PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Purwakarta, mencerminkan keberadaan jumlah industri yang ada di daerah Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan klasifikasi skala industri yang diatur tersebut, pengelompokan jumlah industri di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada gambar di bawah. Data di bawah ini, berupa rangkuman jumlah industri yang mendominasi dari seluruh jenis industri yang ada di Kabupaten Purwakarta.

Jumlah Industri di Kabupaten Purwakarta
Berdasarkan Klasifikasi Skala Industri 2019



Gambar II.1 Grafik jumlah industri di Kabupaten Purwakarta
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, 2019 (*Dominan-sudah termasuk industri yang belum teridentifikasi perizinan OSS)

Dari grafik tersebut, diinformasikan bahwa keberadaan industri kecil termasuk usaha mikro di Kabupaten Purwakarta mendominasi jumlah industri pada tahun yang disebutkan. Pada kurun waktu berikutnya, kondisi tersebut belum banyak mengalami perubahan, khususnya pada klasifikasi industri menengah dan besar. Berdasarkan jenis dan klasifikasinya berikut jumlah industri di Kabupaten Purwakarta.

Tabel II.7 Rangkuman Sektor Industri di Kabupaten Purwakarta, 2019

No.	Jenis Industri	Jumlah Industri		
		Besar	Menengah	Kecil
1	Industri Makanan	16	11	453
2	Industri Tekstil	62	10	-
3	Industri Pakaran Jadi	41	8	-
4	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	12	6	-
5	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	29	-	-
6	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	29	7	-
7	Industri Barang Galian bukan Logam	12	7	-
8	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	10	-	-
9	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	42	-	-

10	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik	-	-	336
11	Industri Penggilingan Beras dan Jagung, Industri Tepung Beras dan Jagung	-	-	185
12	Industri Furnitur	-	-	79
13	Industri Perlengkapan Pakaian yang Utamanya Terbuat dari Tekstil	-	-	62
#	Total Jumlah Industri di Kabupaten Purwakarta	253	49	1.115

Sumber: Dinas PMPTSP, Dinas KUPP Kabupaten Purwakarta, dan Pengolahan Data

Sementara itu, untuk kondisi pada sektor industri kecil di Kabupaten Purwakarta mengalami pergerakan yang cukup dinamis. Hal tersebut dapat dilihat melalui rangkuman pada tabel berikut.

Tabel II.8 Rangkuman Industri Kecil di Kabupaten Purwakarta, 2019-2021

Tahun	Jumlah Unit Usaha	Nilai Investasi	Tenaga Kerja (Jiwa)	Dominasi Jenis Industri
2019*	1.115	-	-	Industri Makanan, Industri Tekstil, Industri Barang Galian Bukan Logam
2020**	432	Rp 22.661.415.800	1.445	
2021**	493	Rp 16.675.734.110	1.277	

* Catatan tidak tersedia untuk keterangan nilai investasi dan tenaga kerja

**Data yang sudah masuk sistem *One Single Submission* (OSS) Sumber: Dinas KUPP, Dinas PMPTSP Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan dari rangkuman pada tabel II.7 tersebut, jumlah industri kecil termasuk usaha mikro yang ada di Kabupaten Purwakarta memiliki nilai investasi yang terbilang cukup besar. Meski demikian, keberadaan industri kecil di Kabupaten Purwakarta tersebut, secara menyeluruh terdiri dari berbagai jenis industri yang ada. Namun, dari data yang dirangkum, sejak tiga tahun terakhir keberadaan industri kecil di Kabupaten Purwakarta didominasi oleh tiga jenis industri, seperti Industri Makanan, Industri Tekstil, dan Industri Barang Galian Bukan Logam. Ketiga jenis industri tersebut tidak terlepas dari produk turunan yang dihasilkan.

Sumber daya manusia yang turut diserap oleh keberadaan industri berpengaruh terhadap kondisi tenaga kerja yang ada di Kabupaten Purwakarta. Informasi yang di kelompokkan terkait kondisi tenaga kerja diuraikan seperti keterangan dari penduduk

berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, masuk dalam data pengangguran terbuka, dan yang lainnya. Selain itu, keterangan terkait persentase tingkat pengangguran terbuka, persentase tingkat partisipasi angkatan kerja dan tenaga kerja yang terserap industri kecil dapat dilihat pada tabel II.8 terkait kondisi tenaga kerja di Kabupaten Purwakarta.

Tabel II.9 Kondisi Tenaga Kerja di Kabupaten Purwakarta

No.	Keterangan	2018	2019	2020	2021
1.	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan (Jiwa)*				
	a. Bekerja		384.543	406.779	
	b. Pengangguran Terbuka		47.885	43.424	
	c. Sekolah		50.602	47.273	
	d. Mengurus Rumah Tangga		187.262	172.948	
	e. Lainnya		39.665	33.777	
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	9,89	9,73	11,07	10,70
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	63,12	63,88	60,91	61,13
4.	Tenaga Kerja Industri Kecil (Jiwa)**			1.445	1.227

*Data tidak tersedia untuk tahun 2018 dan 2021

**Data yang terdeteksi

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta

Terkait dengan penetapan industri prioritas di Kabupaten Purwakarta, data berikut menampilkan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri berdasarkan klasifikasi jenis industri di Kabupaten Purwakarta.

Tabel II.10 Jumlah Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan (Industri Kecil) di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Klasifikasi Jenis Industri 2020- 2021

No.	Jenis Industri	Jumlah Tenaga Kerja	
		2020	2021
1	Industri Barang Galian Bukan Logam	24	23
2	Industri Makanan	890	569
3	Industri Tekstil	61	25
4	Industri Pakaian Jadi	248	254
5	Industri Kimia Dan Farmasi	42	95
6	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	17	49
7	Industri Lainnya	65	110

8	Industri Kertas dan Percetakan	29	48
9	Industri Kayu	33	62
10	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	10	4
11	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	12	18
12	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	7	11
13	Industri Pengolahan/ Penggilingan Padi	7	9
Total		1445	1277

Sumber: Dinas KUPP, Dinas PMPTSP Kabupaten Purwakarta

B. Sumber Daya Industri

Pemaparan mengenai kondisi sumber daya industri yang ada di Kabupaten Purwakarta, memiliki beberapa sumber daya yang mendukung aktivitas industri dan pertumbuhan ekonomi daerah.

1. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam menjadi salah satu faktor utama keberadaan sumber daya yang mendukung aktivitas industri di Kabupaten Purwakarta. Terkait dengan informasi sumber daya alam di Kabupaten Purwakarta diuraikan dengan merangkum kondisi berikut:

a) Tanaman Pangan

Berdasarkan luas panennya, tanaman pangan di Kabupaten Purwakarta dikelompokan dengan jenis panen yang dihasilkan, seperti Jagung, Kacang Hijau, Kacang Tanah, Kacang Kedelai, Ubi Jalar, dan Ubi Kayu. Luas panen tersebut secara wilayah tersebar di kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta.

Tabel II.11 Luas Panen Tanaman Pangan (Hektar), 2018-2020

Wilayah Kecamatan	Luas Panen Tanaman Pangan (Hektar)		
	2018	2019	2020
Jatiluhur	292,0	146,0	82,0
Sukasari	108,0	180,0	129,8
Manis	458,4	67,0	82,7
Tegalwaru	175,7	408,0	487,9

Plered	337,4	123,5	348,7
Sukatani	574,7	640,0	598,0
Darangdan	232,0	120,1	323,0
Bojong	169,0	128,9	132,0
Wanayasa	269,1	177,6	130,8
Kiarapedes	340,9	115,4	129,7
Pasawahan	287,2	65,2	145,7
Pondoksalam	79,0	64,2	77,5
Purwakarta	73,1	18,0	72,5
Babakancikao	108,0	62,9	164,7
Campaka	133,4	117,9	88,7
Cibatu	420,0	269,0	357,0
Bungursari	178,7	92,0	94,6

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta

Tanaman pangan ini menjadi salah satu pendukung utama dalam memenuhi kebutuhan pelaku industri pengolahan pangan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Ketersediaan tanaman pangan sebagai salah satu sumber bahan baku ini menjadi satu di antara indikator lainnya keberadaan industri pangan sebagai industri unggulan di Kabupaten Purwakarta.

b) Perkebunan

Kondisi sumber daya alam dari sub sektor perkebunan di Kabupaten Purwakarta, diinformasikan berfokus pada uraian luas areal tanaman perkebunan dari hasil produksi dengan jenis komoditi Kelapa, Karet, Kopi dan Teh.

Tabel II.12 Luas Area Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Purwakarta (hektar)

Jenis Tanaman	Perkebunan Rakyat			Perkebunan Besar Swasta			Perkebunan Besar Negara		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kelapa	1.252,91	1.253	1.192	0	0	0	0	0	0
Karet	920,32	920	783,12	627,67	0	0	0	1.917	1.319,16
Kopi	386,36	386	759	0	0	0	0	0	0
Teh	4.507,92	-	4.465,90	198	-	198	0	0	0
Cengkeh	1.848,52	-	1.817,82	10	1.849	10	-	-	0

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat

Hasil perkebunan yang ada di Kabupaten Purwakarta, turut menjadi sumber bahan baku yang diolah menjadi produk makanan bagi para pelaku Industri Pangan di Kabupaten Purwakarta.

c) **Peternakan**

Kondisi sumber daya industri dari sub sektor peternakan, daerah Kabupaten Purwakarta memiliki beberapa jenis hewan ternak yang dihasilkan dari beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Purwakarta.

Tabel II.13 Banyaknya Ternak Unggas menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Purwakarta (Ekor), 2019-2020

Wilayah Kecamatan	Banyaknya Ternak Unggas menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Purwakarta (Ekor)							
	Ayam Buras		Ayam Ras Pedaging		Ayam Ras Petelur		Itik	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Jatiluhur	62.543	65.795					36.254	34.440
Sukasari	43.318	45.571					3.573	3.394
Manis	68.605	72.172					31.860	30.267
Tegalwara	104.411	109.840					144.473	137.249
Plered	190.617	200.529					119.509	113.534
Sukatani	275.615	289.947	213.477	252.880			294.420	279.698
Dirungdan	83.693	88.046	392.729	465.222			441.629	419.548
Bojong	82.931	87.244	4.481.955	5.309.254				
Wanayasa	56.191	59.112	1.110.342	1.315.293			9.520	9.044
Kiarapedes	67.457	70.964	404.853	479.582	209.152	161.914	1.378	1.309
Pasawahan	47.244	49.701					135.726	128.940
Pondoksalam	48.533	51.056					17.041	16.188
Purwakarta	48.413	50.931	234.757	278.090			45.757	43.469
Habukancikao	78.088	82.149						
Campaka	58.842	61.901	216.844	256.871			30.829	29.288
Cibatu	64.985	68.364					4.499	4.275
Bungursari	46.445	48.861						
Kab. Purwakarta	1.427.931	1.502.183	7.054.957	8.357.192	209.152	161.914	1.316.468	1.250.643

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta

Sementara itu, untuk jumlah banyaknya ternak dari kelompok hewan besar dan kecildirangkum dalam tabel berikut.

Tabel II.14 Banyaknya Ternak Besar menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Purwakarta (Ekor), 2019-2020

Wilayah Kecamatan	Banyaknya Ternak Besar menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Purwakarta (Ekor)							
	Sapi Potong		Sapi Perah		Kerbau		Kuda	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Jatiluhur	561	483	-	-	794	805	-	-
Sukasari	898	718	-	-	569	577	-	-
Manis	69	105	-	-	1.424	1.442	-	-
Tegalwaru	1.497	788	-	-	901	914	-	-
Plered	384	330	-	-	801	812	98	76
Sukatani	1.725	485	-	-	1.058	1.072	-	8
Darangdan	3.640	4.273	-	-	743	753	-	-
Bojong	320	2.325	-	20	924	936	-	-
Wanayasa	239	225	-	-	805	816	-	14
Kiarapedes	296	254	-	-	864	875	-	-
Pasawahan	283	444	-	-	711	720	-	-
Pondoksalam	269	231	-	-	988	1.001	-	-
Purwakarta	400	344	-	-	254	257	-	27
Babakan cikao	1.993	616	-	-	2.084	2.111	-	-
Campaka	1.249	775	-	-	151	153	-	-
Cibatu	1.386	693	-	-	742	751	26	-
Bungursari	544	468	-	-	248	251	-	-
Kab. Purwakarta	15.753	13.557	0	20	14.061	14.246	124	125

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta

Tabel II.15 Banyaknya Ternak Kecil menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Purwakarta (Ekor), 2019-2020

Wilayah Kecamatan	Banyaknya Ternak Kecil menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Purwakarta (Ekor)			
	Domba		Kambing	
	2019	2020	2019	2020
Jatiluhur	291.650	270.653	18.424	23.262
Sukasari	193.881	179.924	13.851	17.489
Manis	501.222	465.137	45.733	57.742
Tegalwaru	338.078	313.740	17.880	22.574
Plered	426.204	395.520	27.345	34.523
Sukatani	339.101	314.687	30.178	38.100
Darangdan	414.336	384.506	29.413	37.133
Bojong	659.687	612.191	13.590	17.157
Wanayasa	381.503	354.035	13.495	17.039
Kiarapedes	359.959	334.042	17.929	22.636

Pasawahan	271.793	252.226	10.425	13.161
Pondoksalam	226.607	210.294	9.760	12.322
Purwakarta	243.340	225.821	10.118	12.773
Babakancikao	337.859	313.536	21.857	27.594
Campaka	283.314	262.918	10.355	13.074
Cibatu	272.278	252.676	17.284	21.822
Bungursari	223.336	207.257	9.148	11.553
Kab. Purwakarta	5.764.148	5.349.163	316.785	399.954

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta

d) Sumber Daya Air

Sumber daya air yang terdapat di wilayah Kabupaten Purwakarta, terbilang cukup melimpah lantaran adanya pemenuhan sumber daya air dari seperti adanya waduk dan sungai. Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah yang terdapat dua waduk dengan kapasitas air yang besar,

- 1) Waduk Jatiluhur dengan kapasitas 3 milyar m²;
- 2) Waduk Cirata dengan kapasitas 1,7 milyar m².

Untuk sungai-sungai besar yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta, yakni Sungai Citarum, Cidadap, Cilalawi, Ciherang, Cimalaya, dan Cipamangkis serta sungai kecil lainnya.

Pada prinsipnya, keberadaan sumber daya alam yang dijelaskan di atas menjadi salah satu sumber yang dibutuhkan bagi kegiatan industri prioritas di Kabupaten Purwakarta.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam hal ini masyarakat Kabupaten Purwakarta, menjadi unsur utama dalam pelaksanaan aktivitas industri. Penduduk Kabupaten Purwakarta yang diinformasikan turut didukung dengan informasi perihal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Tabel II.16 Penduduk Kabupaten Purwakarta Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin (Agustus 2020)

Kegiatan Seminggu Yang Lalu	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	296,095	136,333	432,428
1. Bekerja	263,2	121,343	384,543
2. Pengangguran Terbuka :	32,895	14,99	47,885
Bukan Angkatan Kerja	64,754	212,775	277,529
1. Sekolah	23,279	27,323	50,602
2. Mengurus Rumah Tangga	15,889	171,373	187,262
3. Lainnya	25,586	14,079	39,665
Jumlah	360,849	349,108	709,957
% Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	88,89	89,00	88,93
Tingkat Pengangguran Terbuka	11,11	11,00	11,07
% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja	82,06	39,05	60,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta

Untuk informasi dari masing-masing komponen dalam pengukuran IPM di Kabupaten Purwakarta diketahui dengan kondisi berikut.

Tabel II.17 Indeks Pembangunan Manusia Tahunan 2019-2021

Komponen IPM	Indeks Pembangunan Manusia		
	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup (AHH)	70.80	70.99	71.18
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12.10	12.11	12.12
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7.92	8.09	8.10
Pengeluaran (Komponen IPM) (Rp. 000)	11819.00	11614.00	11669.00
Indeks Pembangunan Manusia	70.67	70.82	70.98
Pertumbuhan IPM	0.99	0.21	0.23

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya, untuk persentase angka TPT Kabupaten Purwakarta dengan dilihat dari keseluruhan kodnsi TPT Kabupaten/ Kota di Jawa Barat, kondisi di daerah Kabupaten Purwakarta dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel II.18 TPT Kabupaten/ Kota di Jawa Barat pada 2019-2021

Kabupaten/ Kota	Nilai TPT (%)		
	2019	2020	2021
Kabupaten Bogor	9.11	14.29	12.22
Kabupaten Sukabumi	8.05	9.60	9.51
Kabupaten Cianjur	9.81	11.05	9.32
Kabupaten Bandung	5.51	8.58	8.32
Kabupaten Garut	7.35	8.96	8.68
Kabupaten Tasikmalaya	6.31	7.12	6.16
Kabupaten Ciamis	5.16	5.66	5.06
Kabupaten Kuningan	9.68	11.22	11.68
Kabupaten Cirebon	10.35	11.52	10.38
Kabupaten Majalengka	4.37	5.84	5.71
Kabupaten Sumedang	7.70	9.89	9.18
Kabupaten Indramayu	8.35	9.21	8.30
Kabupaten Subang	8.68	9.48	9.77
Kabupaten Purwakarta	9.73	11.07	10.70
Kabupaten Karawang	9.68	11.52	11.83
Kabupaten Bekasi	9.00	11.54	10.09
Kabupaten Bandung Barat	8.24	12.25	11.65
Kabupaten Pangandaran	4.52	5.08	3.25
Kota Bogor	9.16	12.68	11.79
Kota Sukabumi	8.49	12.17	10.78
Kota Bandung	8.18	11.19	11.46
Kota Cirebon	9.04	10.97	10.53
Kota Bekasi	8.30	10.68	10.88
Kota Depok	6.12	9.87	9.76
Kota Cimahi	8.09	13.30	13.07
Kota Tasikmalaya	6.78	7.99	7.66
Kota Banjar	6.16	6.73	6.09

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta

Pada data tahun 2021, nilai persen TPT di Kabupaten Purwakarta mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Meski begitu, nilai tersebut masih berada di atas 10%. Secara spesifik, terdapat juga data yang disajikan untuk mengetahui jumlah banyaknya pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.19 Jumlah Banyaknya Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purwakarta, 2020

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SD dan Sederajat	166	471	637
SLTP dan Sederajat	929	2.244	3.173
SMU dan Sederajat	8.798	6.915	15.713
Akademi	149	167	316
Universitas	325	368	693
Jumlah/ Total	10.367	10.165	20.532

Sumber: Kabupaten Purwakarta Dalam Angka 2021

Terkait dengan kondisi tersebut, para ahli sepakat bahwa keberadaan SDM menjadi salah satu pemenuhan yang utama dalam keberadaan sektor industri. Terlebih, SDM yang kompeten turut perlu disiapkan dalam mendukung pertumbuhan sektor industri beserta pengembangan kualitasnya.

Hal itu juga dituliskan dalam dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yang difokuskan pada bagian permasalahan bidang ekonomi pada sektor industri disebutkan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia, terutama dalam keterampilan yang terkait dengan produktivitas.

Kabupaten Purwakarta saat ini, terus berupaya mengikuti pergerakan evolusi industri yang sedang berjalan di masa kini. Bahkan, Kementerian Perindustrian juga telah menempatkan bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia sebagaimana penjelasanyang tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 pasal 16 - 29 tentang pembangunan SDM.

3. Teknologi

Teknologi yang juga menjadi bagian dari sumber daya industri turut menjadi perhatian terkait segala aktivitas industri yang dalam hal ini sebagai upaya pembangunan industri di daerah Kabupaten Purwakarta.

Penerapan dan pengembangan teknologi di Kabupaten Purwakarta tidak terlepas dari peranan para pihak terkait yang turut terlibat menghasilkan potensi sumber daya teknologi yang menunjang kegiatan industri di Kabupaten Purwakarta. Perusahaan-perusahaan yang berbasis industri manufaktur dengan skala besar yang ada di Kabupaten Purwakarta, tak sedikit yang mulai mempertimbangkan adanya kerja sama dan integrasi dari lembaga pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia berkompeten di bidang yang sesuai.

Terlebih keberadaan lembaga pendidikan yang melekat pada ruang lingkup perusahaan pun, menjadi salah satu pencapaian kompetensi spesifik dalam menghasilkan sarana teknologi berupa peralatan manufaktur dan yang selaras untuk menunjang produktivitas industri. Sebagaimana yang dimuat dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat 2018-2038, Kabupaten Purwakarta belum memiliki daftar pusat penelitian untuk sektor industri yang mendukung adanya sumber daya industri di bidang teknologi. Meski begitu, ada beberapa peranan instansi yang turut mendorong pelaksanaan riset dan penelitian sumber daya di Kabupaten Purwakarta.

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta, bertugas Melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang Diberikan Kepada Daerah.
- b. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan yang bertugas melaksanakan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut.
- c. Indonesia Manufacturing Center

Dengan demikian, penguatan sumber daya industri di bidang teknologi telah mendukung program pembangunan dan peningkatan produktivitas industri di Kabupaten Purwakarta.

4. Inovasi dan Kreativitas

Pergerakan kegiatan industri yang terus dinamis dari berbagai faktor berpengaruh turut menjadi perhatian bagi upaya pelaksanaan pembangunan industri. Inovasi dan kreativitas menjadi suatu hal yang selalu dikaitkan dengan muatan kompetensi yang harus dimiliki para pelaku industri. Dengan demikian, adanya penguatan dan pembekalan untuk pemahaman para pelaku industri terhadap kompetensi industri dapat mengacu pada aspek-aspek industri secara umum.

Melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang industri, keterlibatan kelembagaan pendidikan turut memberikan pengaruh terhadap kompetensi SDM di sektor industri. Kabupaten Purwakarta memiliki lembaga pendidikan dan pelatihan yang secara khusus dapat berkonsentrasi terhadap pembangunan industri di Kabupaten Purwakarta. Seperti adanya sekolah tinggi atau pendidikan vokasi, dan lembaga pelatihan kerja dan lembaga kursus dan pelatihan. Selain itu, ruang kreatif yang diselenggarakan oleh lembaga lainnya seperti Rumah Kreatif BUMN, dan *Creative Center* di Kabupaten Purwakarta menjadi pendukung sumber daya industri yang ada saat ini.

5. Dukungan Sumber Pembiayaan Industri

Sektor Industri di Kabupaten Purwakarta memiliki potensi sumber-sumber pembiayaan industri yang didapat dari beberapa sumber berikut:

- a. Pembiayaan Melalui Lembaga Perbankan;
- b. Pembiayaan Melalui Lembaga Pembiayaan;
- c. Pembiayaan Melalui Pasar Modal;
- d. Pembiayaan Melalui Modal Ventura;
- e. Pembiayaan Melalui Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); dan
- f. Pembiayaan Melalui Kemitraan.

C. Sarana dan Prasarana Pendukung Industri

Keberadaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sektor industri di Kabupaten Purwakarta, turut menggambarkan kondisi yang ada di daerah Purwakarta, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Jalan dan Transportasi

Jalan dan transportasi di daerah Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas industri di Kabupaten Purwakarta. Hal tersebut diwujudkan dengan didukungnya kegiatan distribusi yang mampu menjangkau wilayah sekitar secara lokal, maupun dalam skala nasional, dan potensi kegiatan ekspor. Sebagaimana yang direncanakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Purwakarta tahun 2011 – 2031, pada uraian Paragraf 1 Sistem Prasarana Utama.

Akses jalan tersebut terbagi menjadi jaringan transportasi darat, jaringan perkeretaapian, dan angkutan sungai, danau, dan penyebrangan (ASDP).

a. Jaringan transportasi darat

Jaringan transportasi darat yang difokuskan pada jaringan jalan di Kabupaten Purwakarta terhadap keberadaan sektor industri, didukung dengan adanya jaringan jalan bebas hambatan (Cikampek –Padalarang dan pengembangan jalan bebas hambatan Cikopo–Palimanan), jaringan jalan nasional (11 ruas jalan), jaringan jalan provinsi (9 ruas jalan), dan jaringan jalan kabupaten (jalan kolektor sekunder dan jalan lokal). Di mana kondisi jaringan transportasi darat tersebut turut mendapat pengembangan dan peningkatan jaringan jalan yang berkaitan dengan dukungan terhadap kegiatan industri seperti adanya akses jalan tol menuju Kawasan Peruntukan Industri.

b. Perkeretaapian

Jaringan perkeretaapian di Kabupaten Purwakarta terdapat beberapa akses jalur kereta api untuk lintas kota dan provinsi, seperti halnya kereta api lintas Jakarta- Bandung hingga menjadi jalur yang dilewati kereta api lintas Jawa Tengah (Semarang) dan Jawa Timur (Surabaya), yang melalui Kabupaten Purwakarta. Selain itu, keberadaan Stasiun Cibungur yang ada di Kabupaten Purwakarta pernah menjadi stasiun sub-terminal peti kemas yang juga masih menjadi target pengembangan dalam RTRW Kabupaten Purwakarta.

c. ASDP

Angkutan sungai, danau, dan penyebrangan yang menjadi salah satu perhatian di Kabupaten Purwakarta, menjadi sasaran yang dapat mendukung kegiatan distribusi industri. Seperti halnya keberadaan beberapa dermaga yang mendukung kegiatan distribusi industri di daerah, seperti dermaga yang ada di kecamatan yang termasuk dalam Kawasan Peruntukan Industri (Kecamatan Jatiluhur). Di samping itu, Kabupaten Purwakarta merupakan daerah yang dapat menjangkau akses penyebrangan di luar daerah seperti adanya Pelabuhan Tanjung Priok di DKI Jakarta dan Pelabuhan Patimban di Subang.

2. Jaringan Telekomunikasi

Sumber daya yang berfokus pada kondisi jaringan telekomunikasi dalam mendukung aktivitas sektor industri. Kabupaten Purwakarta memiliki beberapa infrastruktur yang juga menjadi bagian dari pengembangan daerah, di antaranya:

- a. Pengembangan jaringan serat optik berada di koridor Cikopo, Sawit dan wilayah perkotaan;

- b. Pengembangan dan peningkatan Sambungan Telepon Otomat (STO) dan menambah Rumah Kabel (RK) berada di kawasan perkotaan;
- c. Pengembangan jaringan kabel dan nirkabel (seluler) ke seluruh pelosok desa; dan
- d. Pengembangan sistem telekomunikasi nirkabel (selular) melalui pembangunan dan penataan Menara Telekomunikasi Bersama di seluruh wilayah kabupaten.

3. Sumber Daya Energi

Sumber daya Energi yang mendukung aktivitas industri di Kabupaten Purwakarta, yakni adanya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) seperti PLTA di Waduk Jatiluhur Kecamatan Jatiluhur dan Waduk Cirata Kecamatan Maniis. Di samping itu, rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) turut diuraikan dalam RTRW Kabupaten Purwakarta yang telah diatur.

Kondisi keberadaan sarana dan prasarana pendukung industri di Kabupaten Purwakarta ini, sejalan dengan penyesuaian pola ruang yang tertuang pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan dan diatur menurut peraturan daerah di Kabupaten Purwakarta. Sarana dan prasarana yang dimaksud juga digambarkan dalam peta pola ruang Kabupaten Purwakarta yang sedang dalam tahap Kajian Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 (terlampir).

D. Keberadaan Industri Pertambangan

Kabupaten Purwakarta tercatat juga memiliki sumber daya industri pertambangan yang juga didukung dengan keberadaan bahan baku berdasarkan komoditasnya.

Berdasarkan data yang dirangkum dari laman resmi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta memiliki 4 komoditas yang menghasilkan sejumlah unit usaha pertambangan, sebagaimana yang dirincikan berikut:

Tabel II.20 Jumlah Izin Usaha Pertambangan Tahun 2020 di Kabupaten Purwakarta

No.	Jenis Komoditas	Jumlah Izin Usaha
1	Andesit	18
2	Pasir	3
3	Emas	1
4	Logam (ZN DMP)	1

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat

E. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Hasil inventarisasi yang telah diinformasikan sebelumnya terkait keberadaan Industri Kecil Menengah (IKM), memuat informasi mengenai jumlah industri yang telah dirangkum berdasarkan jumlah dari jenis industri.

Meski begitu, transisi secara administratif dengan pihak terkait yang dialami para pelaku IKM saat menjalankan aktivitas industrinya, memiliki tantangan yang terus dinamis. Sebagaiman upaya pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan juga dilakukan terhadap IKM dengan proses yang dilakukan secara bertahap.

Tabel II.21 Rangkuman Jumlah Industri Menengah Dominan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019

Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Lokasi Kecamatan
Industri Makanan	11	Bungursari
Industri Tekstil	10	Bungursari
Industri Makanan Jadi	8	Bungursari
Industri Kertas dan Barang dari Kertas	6	Bungursari
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	7	Bungursari
Industri Barang Galian Bukan Logam	7	Cibatu

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta

Tabel II.22 Rangkuman Jumlah Industri Kecil Dominan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019

Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	Lokasi Kecamatan
Industri Produk Makanan Lainnya*	453	Purwakarta, Wanayasa, Jatiluhur, dan Bungursari
Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik	336	Plered
Industri Penggilingan Beras dan Jagung dan Industri Tepung Beras dan Jagung	185	Cibatu, Pondoksalam, Pasawahan, Plered
Industri Furnitur	79	Cibatu, Pasawahan, dan Pondoksalam
Industri Perlengkapan Pakaian yang Utamanya Terbuat dari Tekstil	62	Campaka

* Relatif tersebar merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Purwakarta

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta

Dominasi keberadaan industri kecil di Kabupaten Purwakarta menjadi pertimbangan dalam melakukan penahapan program pembangunan yang ditetapkan berdasarkan sasaran pembangunan industri. Sementara itu, terkait informasi jumlah nilai investasi dan tenaga kerja yang dapat dikumpulkan dengan proses kolektif.

Tabel II.23 Rangkuman Jumlah Industri Kecil Kabupaten Purwakarta, 2020

No.	Jenis Industri	Jumlah TK	Nilai Investasi	Jumlah Unit
1	Industri Barang Galian Bukan Logam	24	Rp 515.000.000	6
2	Industri Makanan	890	Rp 11.864.697.800	286
3	Industri Tekstil	61	Rp 1.474.000.000	10
4	Industri Pakaian Jadi	248	Rp 2.409.750.000	58
5	Industri Kimia Dan Farmasi	42	Rp 1.303.000.000	15
6	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	17	Rp 1.033.000.000	6
7	Industri Lainnya	65	Rp 1.755.350.000	14
8	Industri Kertas dan Percetakan	29	Rp 670.000.000	11
9	Industri Kayu	33	Rp 567.425.000	10
10	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	10	Rp 50.000.000	1
	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran,			

11	Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	12	Rp	275.500.000	7
12	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	7	Rp	40.000.000	1
13	Industri Pengolahan/ Penggilingan Padi	7	Rp	703.693.000	7

Sumber Data: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta

Tabel II.24 Rangkuman Jumlah Industri Kecil Kabupaten Purwakarta, 2020

No.	Jenis Industri	Jumlah TK	Nilai Investasi	Jumlah Unit
1	Industri Barang Galian Bukan Logam	23	Rp 266.000.000	7
2	Industri Makanan	569	Rp 7.245.257.800	263
3	Industri Tekstil	25	Rp 238.851.000	11
4	Industri Pakaian Jadi	254	Rp 2.460.206.000	89
5	Industri Kimia Dan Farmasi	95	Rp 950.450.000	25
6	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	49	Rp 850.000.000	12
7	Industri Lainnya	110	Rp 2.222.066.500	31
8	Industri Kertas dan Percetakan	48	Rp 405.675.800	16
9	Industri Kayu	62	Rp 920.000.010	15
10	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	4	Rp 150.000.000	2
11	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	18	Rp 290.000.000	8
12	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	11	Rp 42.500.000	5
13	Industri Pengolahan Padi	9	Rp 634.727.000	9

Sumber Data: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta

F. Kondisi Perwilayahan Industri

Dalam rangka pencapaian tujuan pengembangan wilayah industri terkait percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di Kabupaten Purwakarta dan dalam rangka memudahkan sinergi dan koordinasi dalam pembangunan industri di wilayah daerah Kabupaten Purwakarta, perlu memperhatikan kebijakan tentang Wilayah Pengembangan Industri (WPI).

Kabupaten Purwakarta yang menjadi kabupaten di Jawa Barat,

sebagaimana yang dituangkan ke dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 - 2035 Provinsi Jawa Barat masuk dalam kelompok 10 (sepuluh) WPI di Indonesia. Kemudian dalam ketetapan tersebut, sesuai amanat pada Pasal 14 Undang -undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka diuraikan selanjutnya terkait perwilayahan industri dengan memperhatikan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI), dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM).

1. Kondisi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 -2035, merupakan aspek yang berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam WPI. Memperhatikan kriteria yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, maka untuk Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purwakarta 2022 -2042 menguraikan kriteria sebagai berikut:

- a. Potensi sumber daya alam yang berfokus pada sumber bahan baku yang juga meliputi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan serta energi lainnya yang mendukung aktivitas industri; Jalur akses distribusi dan infrastruktur sarana dan prasarana;
- b. Potensi dan kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan aktivitas industri;
- c. Potensi perwujudan industri hijau;
- d. Pemanfaatan teknologi dan inovasi.

Dalam ketetapan WPPI yang dimuat pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, Kabupaten Purwakarta termasuk ke dalam daerah yang sudah memiliki WPPI di Jawa Barat bersama dengan daerah lainnya seperti, Bogor, Bekasi, Subang, dan Karawang.

2. Kawasan Peruntukan Industri

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031, memuat pembahasan sebagaimana yang dituangkan pada Pasal 38 tentang Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang mencakup sektor industri berdasarkan klasifikasi Industri Besar, Industri Menengah, dan Industri Kecil dan Mikro.

Dengan penetapan jangkauan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Purwakarta, untuk klasifikasi industri besar dan menengah meliputi wilayahkecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Babakancikao;
- b. Kecamatan Bungursari;
- c. Kecamatan Jatiluhur,
- d. Kecamatan Cibatu;
- e. Kecamatan Campaka;
- f. Kecamatan Sukatani;
- g. Kecamatan Plered;
- h. Kecamatan Tegalwaru; dan
- i. Kecamatan Maniis.

Terkait dengan keberadaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Purwakarta, penetapan wilayah KPI disebutkan untuk tersebar di seluruh kecamatan. Termasuk penyesuaian komoditas jenis industri turut memperhatikan kriteria yang ditetapkan dalam pengembangan WPPI di atas.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purwakarta 2022-2042 ini turut memperhatikan segala perubahan terkait peraturan yang salah satunya termasuk pada pembahasan perwilayahan industri. Rencana pola ruang Kabupaten Purwakarta telah mengarahkan kawasan-kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan industri, yang disebut dengan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana

yang ditetapkan sebelumnya. Pemaparan hasil diskusi dan analisis data yang telah dilakukan, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta terkait Rencana Tata Ruang dan Wilayah tersebut dalam perjalanan realisasinya sejak tahun yang disebutkan hingga tahun 2022 belum terlaksana sepenuhnya. Mencermati hal tersebut, penjelasan terkait RTRW yang ditetapkan dalam peraturan sebelumnya mendapat kajian dan *draft* penyesuaian yang menghasilkan ketetapan terbaru terkait evaluasi Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut alokasi KPI di wilayah Kabupaten Purwakarta mengalami perubahan menjadi 12.056,18 hektar. Alokasi ruang KPI yang telah tertuang dalam *draft* penyusunan RTRW Kabupaten Purwakarta tersebut juga telah menjadi input kesepakatan dalam penetapan RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2042, yang dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Pembahasan Penyepakatan alokasi Kawasan Peruntukan Industri dalam RTRW Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020.

3. Pembangunan Kawasan Industri

Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana ditetapkan, diperuntukkan bagi industri skala besar. Pembangunan dan penempatan kawasan industri di prioritaskan bagi wilayah sebagaimana yang ditetapkan dalam aturan alokasi pola ruang pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta yang kemudian akan dikeluarkan dan ditetapkan terkait perubahan terbarunya.

Namun, perlu diketahui adanya daftar kawasan industri yang sudah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) di Kabupaten Purwakarta, yakni di antaranya:

- a. Kota Bukit Indah Industrial City (Pengelola KI: PT. Besland Pertiwi)
- b. Kawasan Industri SKI (Pengelola KI: PT. Sumber Karja International)
- c. Kawasan Industri Lion (Pengelola KI: PT. Singa Purwakarta Jaya)
- d. Kawasan Industri MOS (Pengelola KI: PT. Multi Optima Sentosa)

Keberadaan kawasan industri yang ditempatkan di wilayah Kabupaten Purwakarta dalam hal ini secara administratif ada di wilayah kecamatan, memperhatikan potensi dan upaya dalam rangka penyebaran dan pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Purwakarta yang juga memperhatikan peraturan tata ruang wilayah.

BAB III

VISI, MISI, DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"

Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Visi yang dituangkan tersebut dijelaskan, yakni mengarahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-kontekstual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila.

Dalam mencapai perwujudan Visi daerah Kabupaten Purwakarta, dibangun melalui pencapaian empat misi yang juga telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Periode 2018-2023 berikut:

Misi Kesatu: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Pengertian dari Misi ini adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Purwakarta seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Misi Kedua: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional. Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan daerah dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah daerah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan wilayah kita sendiri dan saling bersinergi dengan provinsi dan nasional.

Misi Ketiga: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan. Pengertian dari Misi ini adalah terwujudnya interkoneksi antara infrastruktur yang telah terbangun dengan masing-masing kawasan dan wilayah dengan beberapa titik fokus pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan pengembangan konsep pembangunan perumahan permukiman, kelembagaan, perbaikan kampung, peremajaan permukiman kota, pemugaran perumahan desa/rutilahu, penataan bangunan, penyehatan lingkungan permukiman, dan penyediaan dan pengelolaan air bersih secara merata di perkotaan dan perdesaan.

Misi Keempat: Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa. Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis perdesaan perlu dilakukan secara terpadu, dengan meningkatkan peran serta, pengembangan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakatnya.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purwakarta memiliki Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pembangunan industri yang perlu menyesuaikan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 agar dapat berkontribusi

dalam mencapai dan mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta yang dimaksud. Maka, visi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purwakarta ini, yakni:

**“PURWAKARTA MENJADI DAERAH INDUSTRI YANG UNGGUL DAN
BERDAYA SAING TINGGI”**

Visi tersebut merupakan pernyataan yang memperhatikan tahapan pembangunan industri nasional serta Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya pernyataan visi tersebut, maka misi-misi yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 turut berperan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang melekat di dalamnya.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Kabupaten Purwakarta mengemban misi sebagai berikut:

1. Menempatkan sektor industri untuk berperan sebagai pilar dan penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta;
2. Memperkuat dan mengoptimalkan struktur dan aspek industri untuk semua klasifikasi dan jenis usaha yang ada di Kabupaten Purwakarta;
3. Mewujudkan dan memberdayakan industri potensial untuk unggul dan berwawasan sumber daya berkelanjutan;
4. Meningkatkan perluasan penyerapan tenaga kerja dan menumbuhkan sektor industri yang sejahtera;
5. Berperan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Purwakarta


Memperhatikan Visi dan Misi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purwakarta, maka tujuan pembangunan industri Kabupaten Purwakarta diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan yang

- mencerminkan besarnya pendapatan dan nilai tambah yang tinggi, yang diarahkan untuk dapat mendorong kontribusi terbesar dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dan tingkat nasional;
2. Meningkatnya pertumbuhan dan inovasi produk industri yang bernilai tambah tinggi dengan tetap menjangkau wawasan terkait sumber daya yang berkelanjutan;
 3. Terwujudnya industri yang tumbuh dalam berperan pada penahapan capaian pembangunan industri nasional; dan
 4. Terciptanya perluasan kesempatan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 5. Merealisasikan nilai ekspor dan investasi yang terintegrasi terhadap pendapatan dan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta.

C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Purwakarta

Dalam mencapai sasaran yang akan diuraikan di bawah ini, pembangunan industri di Kabupaten Purwakarta mengacu pada proyeksi pertumbuhan yang meliputi beberapa indikator yang ditetapkan. Hal tersebut ditujukan untuk mencerminkan sasaran pencapaian pembangunan Industri Kabupaten Purwakarta untuk periode yang direncanakan, yakni hingga 20 tahun yang akan datang. Tahun yang direncanakan tersebut, dikelompokkan menjadi 3 periode berdasarkan tahapan pembangunan industri yang mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Nasional, Tahap I tahun 2022-2027, Tahap II tahun 2028-2034, dan Tahap III tahun 2035-2042.



Indikator sasaran, yang diuraikan menjadi perwujudan dari kondisi pertumbuhan dan pencapaian pembangunan industri Kabupaten Purwakarta, dilakukan dengan menetapkan nilai-nilai pencapaian yang diuraikan. Dalam penjelasannya, penetapan nilai sasaran tersebut berdasarkan skema pada tahapan periode yakni menjadi laju pertumbuhan untuk 3 periode, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel III.1 Sasaran Pembangunan Industri

Sasaran Pembangunan Industri	Sasaran Nilai			
	Pertumbuhan	2027	2034	2042
Kontribusi Industri Pengolahan Non-Migas terhadap Nilai PDRB (juta rupiah)	2% /tahun	49.705.532	57.096.033	66.897.102
Pertumbuhan Sektor Industri (persen untuk total semua klasifikasi industri)	>1%	2	3	3
Penyerapan Jumlah Tenaga Kerja di	> 5%	8	11	14
Pertumbuhan Nilai Ekspor (USD)	> 3%	716.490.742	742.868.874	780.012.318
Laju Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN (persen)	> 3%	5	5	5

Sumber: Pengolahan dan analisis data

Sasaran pembangunan industri difokuskan pada angka pertumbuhan dari setiap kondisi saat ini dan periode sebelumnya, mengenai kontribusi sektor industri pengolahan, jumlah sektor industri, penyerapan jumlah tenaga kerja, pertumbuhan nilai ekspor, dan pertumbuhan nilai investasi. Nilai pertumbuhan yang menjadi sasaran tersebut ditetapkan dari hasil pengolahan data yang diproyeksikan dengan mempertimbangkan faktor potensi sumber daya industri yang ada di Kabupaten Purwakarta. Selain itu, sasaran pertumbuhan yang diproyeksikan juga mengacu pada sasaran yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Meski begitu, pertimbangan untuk nilai yang minim pada pertumbuhan sektor industri tidak sama dengan angka proyeksi kenaikan yang ditargetkan pada sasaran lainnya. Hal tersebut dikarenakan pertimbangan keseimbangan lingkungan hijau dan penerapan teknologi pada industri yang dapat

meningkatkan kapasitas industri tanpa adanya potensi penambahan dan perluasan lahan untuk industri baru.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Strategi Pembangunan Industri

Dalam mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Purwakarta yang telah diuraikan dan ditetapkan, perlu diikuti dengan adanya strategi pembangunan industri. Strategi tersebut juga memperhatikan kondisi daerah dan sumber daya industri yang ada di Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut:

1. Jangkauan dan Pemanfaatan Sumber Daya

Sumber daya yang mampu terjangkau dengan baik, dalam hal ini diuraikan menjadi berbagai elemen yang berada di tingkat teratas alur aktivitas industri atau disebut sebagai industri hulu. Penguatan dalam menjangkau dan memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan dapat diuraikan, seperti halnya pasokan bahan baku, bahan pendukung, tenaga kerja yang memiliki kompetensi, informasi yang luas dalam mendukung aktivitas industri, serta fasilitas pendukung baik secara infrastruktur maupun regulasi yang ada di daerah Kabupaten Purwakarta.

2. Implementasi Proses Terbaru dan Berkelanjutan

Dalam mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan industri di Kabupaten Purwakarta. Para pihak juga diarahkan untuk berperan dalam mengimplementasikan proses industri yang berkelanjutan dan mampu menyesuaikan pergerakan zaman. Dalam hal ini, pembangunan industri dapat terarah untuk memiliki daya saing yang tinggi dengan memperkuat proses aktivitas industri yang berkelanjutan. Mampu memanfaatkan sumber daya dengan proses berkualitas, efisien, efektif, dan bertanggung jawab terhadap dampak dari proses industri yang dilakukan.

3. Peningkatan Produktivitas dan Distribusi

Peningkatan kompetensi terhadap para pelaku industri, mendorong pencapaian peningkatan produktivitas yang dihasilkan. Selain itu, variabel dukungan lainnya seperti fasilitas mesin dan metode terbaru turut – dapat mewujudkan peningkatan produktivitas. Dalam hal ini, adanya tingkat persaingan yang tinggi, menuntut layanan produksi dan distribusi turut diperhatikan demi mencapai nilai produk dan layanan yang dapat diterima konsumen. Pada peningkatan layanan distribusi produk, para pelaku industri dapat mencerminkan adanya peningkatan nilai pasar maupun jangkauan ekspor dan nilai pendapatan bagi kondisi pembangunan industri sebagaimana yang direncanakan.

4. Integrasi Pengolahan dan Teknologi

Sistem integrasi industri yang berfokus pada proses pengolahan dan layanan, turut ditunjang dengan adanya penerapan teknologi tepat guna yang efektif dan efisien. Hal tersebut menjadi salah satu strategi yang harus dicapai dalam mewujudkan dan meningkatkan pembangunan industri di Kabupaten Purwakarta. Pergerakan pertumbuhan industri tidak terlepas dari budaya yang khas pada produk, namun tetap perlu melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan pasar. Melalui integrasi pengolahan dan penerapan teknologi, sasaran ini dapat mencerminkan pertumbuhan industri yang dapat menjawab tantangan industri di masa sekarang maupun yang akan datang.

5. Penguatan Faktor Pendukung

Faktor pendukung pembangunan industri dalam hal ini, berkaitan dengan adanya dukungan regulasi yang sesuai antara pelaku industri dengan sistem pemerintahan. Faktor internal seperti pengembangan kemampuan tenaga kerja, permodalan, investasi, dan sarana pemasaran turut menjadi perhatian semua pihak yang terlibat. Dukungan dari faktor eksternal pun dapat diantisipasi

dengan baik, seperti adanya pengembangan kawasan bagi semua industri yang di kelompokkan berdasarkan jenis dan klasifikasinya, seperti industri mikro, kecil, menengah, dan besar.


B. Program Pembangunan Industri

Program yang ditetapkan dalam mewujudkan pembangunan industri di Kabupaten Purwakarta, melibatkan berbagai kondisi dan data terkait sebagai bahan pertimbangan adanya program yang sesuai dan tepat untuk diterapkan. Program pembangunan industri ini, juga mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Nasional dan Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini menjadi induk acuan dalam mencapai pembangunan industri di Kabupaten Purwakarta.

Dalam susunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purwakarta periode 2022- 2042 ini, alur penyusunan program pembangunan industri yang dimaksud, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar IV.1 Diagram Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten Purwakarta

Sumber: Hasil pengolahan dan analisis



1. Pemetaan Industri Prioritas

Dalam pemetaan industri prioritas keberadaan industri berdasarkan jenisnya, di kelompokkan menjadi industri unggulan, potensial dan pendukung yang ada di Kabupaten Purwakarta. Pengelompokan tersebut kemudian perlu diuraikan dengan memperhatikan dan pertimbangan terhadap pemenuhan kriteria industri prioritas. Selain itu, penentuan industri prioritas tersebut juga mengacu pada penetapan industri prioritas nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Industri Nasional.

Kriteria yang diuraikan, selaras dengan sasaran dan strategi dalam rencana pembangunan industri untuk Kabupaten Purwakarta yang telah ditetapkan, serta turut berpengaruh terhadap pencapaian tahapan pembangunan industri nasional.

Rumusan Kriteria Industri Prioritas tersebut mencakup uraian sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan pasar dan potensi pertumbuhan jangkauan pasar;
- b. Peningkatan dan pertumbuhan jumlah industri berdasarkan jenis industri;
- c. Memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam daerah;
- d. Memiliki penguasaan dalam pemanfaatan sumber daya industri termasuk penyerapan tenaga kerja;
- e. Peningkatan hasil produksi secara menyeluruh maupun hasil produksi berbasis lokal atau khas daerah.

Rumusan kriteria tersebut juga memperhatikan berbagai aspek industri secara umum (Aspek Pasar dan Pemasaran, Aspek Produksi dan Operasional, Aspek Sumber Daya Manusia, Manajemen Keuangan, serta Sosial dan Lingkungan), yang kemudian di kelompokkan untuk pemetaan industri prioritas, yakni unggulan, potensial, dan pendukung.

Tabel IV.1 Definisi Kelompok Industri Prioritas

Industri Unggulan	Industri Potensial	Industri Pendukung
Prioritas tertinggi dari jenis industri di daerah Kabupaten Purwakarta dengan kriteria yang ditetapkan untuk menjadi rangkaian pelaksanaan rencana pembangunan industri daerah	Jenis industri yang berpotensi untuk menjadi industri unggulan dengan pemenuhan kriteria yang ditetapkan untuk menjadi rangkaian pelaksanaan rencana pembangunan industri daerah.	Jenis industri yang keberadaannya memiliki batasan-batasan yang belum memenuhi kriteria yang ditetapkan namun berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Purwakarta

Sumber: Pengolahan dan analisis data

Aspek industri yang menjadi pokok uraian dari rumusan kriteria tersebut, merupakan rumusan deskriptif kualitatif yang digambarkan dengan indikator spesifik berikut.

Tabel IV.2 Aspek Industri yang mengacu pada perumusan kriteria industri

Aspek Industri	Penjelasan
Pasar dan Pemasaran	a. Kondisi pasar yang tersedia dengan jangkauan yang bisa diperluas
	b. Target penjualan dan sasaran konsumen yang ditujukan
	c. Metode pemasaran yang beradaptasi dan inovatif terhadap era industri
Produksi dan Operasional	a. Adanya peningkatan produktivitas yang terukur.
	b. Penerapan metode yang disesuaikan dan pemenuhan kompetensi operasional
	c. Pencapaian utilitas produksi yang didukung mesin dan atau peralatan yang tepat guna.
Sumber Daya Manusia	a. Keberadaan tenaga kerja yang terlatih dan memiliki kompetensi berjenjang
	b. Pencapaian keberhasilan kinerja yang terukur.
	c. Penyerapan tenaga kerja industri di daerah yang sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk serta turut memberdayakan penduduk produktif dari angkatan kerja
Manajemen Keuangan	a. Pertumbuhan nilai investasi yang sejalan dengan adanya peningkatan penjualan yang profit.
	b. Memperhatikan kompetensi yang dimiliki dalam mengelola keuangan terhadap aktivitas industri.
Sosial & Lingkungan	a. Memperhatikan dan mewujudkan keseimbangan aktivitas industri terhadap sosial dan budaya di daerah
	b. Hasil akhir produk yang dapat mencerminkan nilai khas daerah.
	c. Pemanfaatan sumber daya alam bertanggung jawab
	d. Industri mampu mengatasi permasalahan pengolahan limbah

Sumber: Pengolahan dan analisis data

Berdasarkan rumusan yang telah dipetakan tersebut, pemilihan industri prioritas di Kabupaten Purwakarta dalam agenda pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purwakarta 2022-2042 ini tersaji pada tabel di bawah.

Tabel IV.3 Uraian Kelompok Industri Prioritas di Kabupaten Purwakarta

INDUSTRI UNGGULAN		
Jenis Industri	Industri Prioritas Nasional	Dominasi Skala Industri
Industri Pangan	Industri Pangan	Pengolahan Industri Pangan didominasi oleh keberadaan Industri Menengah dan Kecil, meski begitu keberadaan Industri Besar pada jenis Industri pangan turut berkontribusi
Industri Tekstil	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi didominasi oleh keberadaan Industri Besar dan Menengah
Industri Pakaian Jadi		
INDUSTRI POTENSIAL		
Jenis Industri	Industri Prioritas Nasional	Dominasi Skala Industri
Industri Barang Galian Bukan Logam	Industri Kimia Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Didominasi Industri Kecil tersentralisasi yang memproduksi aneka barang olahan dari kategori Industri Bahan Bangunan dari Tanah
Industri Furnitur		Terkonsentrasi oleh keberadaan Industri Kecil dengan hasil produk yang mewakili khas dan budaya sosial
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya		

INDUSTRI PENDUKUNG		
Jenis Industri	Industri Prioritas Nasional	Dominasi Skala Industri
Industri Kertas dan Barang dari Kertas	Industri Kimia Dasardan Bahan Galian Bukan Logam	Industri pendukung dalam hal ini, menjadi daftar jenis industri yang turut diperhatikan dikarenakan keberadaannya yang tetap berkontribusi atas pertumbuhan ekonomi daerahserta pemanfaatan sumber daya industri yang berkelanjutan. Sebaran jenis industri pendukungini masih didominasi industri besar dan menengah
Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia		
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik		
Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer		
Industri Barang dari Kulit danAlas Kaki	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	
Industri Alat Angkutan Lainnya		Industri pembuatan kapal dan perahu yang terkonsentrasi di Kecamatan Jatiluhur denganjumlah yang terbatas namun tetap melengkapi kebutuhan sarana industri dan aktivitas usahalainnya.

Sumber: Pengolahan dan analisis data

2. Penetapan Jenis Industri pada Tahapan Program Pembangunan Industri

Dalam penetapan program pembangunan industri (termasuk Industri Kecil dan Menengah) di daerah Kabupaten Purwakarta untuk tahun 2022- 2042, diurutkan sesuaitahapan pembangunan industri prioritas sebagaimana yang telah ditetapkan. Namun, untuk kelompok industri pendukung tidak termasuk ke dalamnya dikarenakan adanya batasan pemenuhan kriteria yang ditetapkan. Program yang direncanakan juga sejalan dengan karakter industri yang memenuhi tantangan penyempurnaan aspek industri sebagaimana yang telah diuraikan pada tabel IV.2. Maka, berikut penetapan jenis industri (turunan) yang diuraikan pada tabel IV.4 berikut.

Tabel IV.4 Penetapan Jenis Industri dalam Tahap Pembangunan (Kode KBLI 2020)

Industri Unggulan			
Kelompok Industri	Jenis Industri		
	2022-2027	2028-2034	2035-2042
Industri Pangan	(102) Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (103) Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-buahan Dan Sayuran (106) Industri Penggilingan Padi-padian, Tepung Dan Pati	(101) Industri PengolahanDan Pengawetan Daging (104) Industri Minyak DanLemak Nabati Dan Hewani (105) Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu DanEs Krim	(108) Industri pangan Lainnya
Industri Tekstil	(131) Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil	(139) Industri Tekstil Lainnya	
Industri Pakaian Jadi	(139) Industri Tekstil Lainnya	(143) Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir	

Industri Potensial			
Kelompok Industri	Jenis Industri		
	2022-2027	2028-2034	2035-2042
Industri Barang Galian Bukan Logam	(2392) Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik (2393) Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Bukan Bahan Bangunan	(2399) Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl	
Industri Furnitur		(31001) Industri Furnitur dari Kayu (31002) Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu	
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya		(*162) Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang anyaman dari jerami	
Industri Pendukung			
Kelompok Industri	Jenis Industri		
	2022-2027	2028-2034	2035-2042
Industri Kertas dan Barang dari Kertas	Produk dari hasil olahan industri turunan		
Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	Produk dari hasil olahan industri turunan		
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	Produk dari hasil olahan industri turunan		
Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	Produk dari hasil olahan industri turunan		
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	Produk dari hasil olahan industri turunan		
Industri Alat Angkutan Lainnya	(301) Industri pembuatan perahu		

*Mengupayakan dan memperhatikan pokok-pokok dari pemenuhan kriteria yang ditetapkan pada industri prioritas, namun pada pelaksanaan tahapan program pembangunan berdasarkan jenis industri, tetap disesuaikan. Hal itu dikarenakan, penyesuaian ketersediaan sumber daya, serta mendukung industri unggulan dan potensial.

Sumber: Pengolahan dan analisis data

3. Program Pembangunan Industri Prioritas Kabupaten Purwakarta

Setelah dilakukan penempatan industri prioritas sesuai dengan program tahapan pembangunan yang direncanakan dan disusun untuk periode tahun 2022-2027 dan tahun 2028-2042, perlu diikuti dengan program-program spesifik yang mendukung terwujudnya pembangunan industri prioritas di Kabupaten Purwakarta.

a. Program Industri Unggulan

JENIS INDUSTRI UNGGULAN	PEMANGKU KEPENTINGAN	PERIODE PROGRAM	
		2022-2027	2028-2042
Industri Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Badan Pusat Statistik Kabupaten Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Konsultan Industri/ instansi terkait lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> Survei dan pendataan secara spesifik kebutuhan dan sumber bahan baku pada masing-masing jenis industri. Pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM berdasarkan kebutuhan industri. Penerapan proses pengolahan yang memiliki standarisasi resmi atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan verifikasi pengolahan bahan pangan. Pemahaman dan penerapan sistem informasi teknologi industri (manajemen komputerisasi, pemasaran digital, penggunaan mesin tepat guna) 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kompetensi untuk SDM yang berperan langsung dalam aktivitas industri pengolahan makanan. Pemanfaatan sumber daya industri yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan aktivitas industri yang berkelanjutan. Penerapan sistem pengolahan pada aktivitas industri yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan sosial ekonomi. Memperkuat dan memperluas jaringan pasar hingga hilir yang sejalan dengan memastikan rantai pasok berjalan dengan baik
Industri Tekstil	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Badan Pusat Statistik Kabupaten Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Konsultan Industri/ instansi terkait lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> Survei keberadaan industri dan pendataan terkait sumber daya yang dibutuhkan. Pemetaan jaringan pasar secara luas yang berorientasi pada pasar domestik dan ekspor. Meningkatkan kompetensi kinerja SDM untuk menjawab kebutuhan konsumen, bahkan dari jaringan hilir. Pemahaman dan pertimbangan aktivitas industri dengan penerapan sistem yang mengarah pada wawasan lingkungan (pengolahan limbah, pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan) 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kemampuan SDM dalam menciptakan dan menumbuh kembangkan industri turunan dari pengolahan tekstil. Mewujudkan kemampuan alternatif dalam pemenuhan bahan baku berkualitas dengan penerapan sistem pengolahan berbasis teknologi. Pemerataan aktivitas industri turunan pengolahan tekstil yang melibatkan peran serta masyarakat secara sektoral di wilayah daerah Kabupaten Purwakarta

JENIS INDUSTRI UNGGULAN	PEMANGKU KEPENTINGAN	PERIODE PROGRAM	
		2022-2027	2028-2042
Industri Pakai an Jadi	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta• Konsultan Industri/ instansi terkait lainnya	<ol style="list-style-type: none">1) Membuka saluran pemasaran melalui pelaksanaan <i>branding</i> yang memperhatikan kekhasan budaya daerah;2) Memastikan kebijakan terkait standarisasi pengolahan yang memiliki wawasan lingkungan3) Mengembangkan standarisasi dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan produk yang dihasilkan.	<ol style="list-style-type: none">1) Meningkatkan kemampuan SDM dalam menciptakan dan menumbuh kembangkan industri turunan dari pengolahan tekstil.2) Memfasilitasi pengembangan sistem pengolahan dengan standarisasi bahan baku berkualitas.3) Menghadirkan peran kelembagaan dalam memfasilitasi kreativitas dan peningkatan keahlian untuk menghasilkan produk yang inovatif dan berorientasi pada mode

b. Program Industri Potensial

JENIS INDUSTRI POTENSIAL	PEMANGKU KEPENTINGAN	PERIODE PROGRAM	
		2022-2027	2028-2042
Industri Barang Galian Bukan Logam	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Badan Pusat Statistik Kabupaten Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Dinas Kesehatan KabupatenPurwakarta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Konsultan Industri/ instansi terkait lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kemampuan membangun regulasi secara profesional dalam memperluas jangkauan pasar, baik domestik maupun ekspor. Kebijakan terkait pendistribusian barang yang memperhatikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah; Memfasilitasi jalur distribusi secara strategis untuk dapat memosisikan industri untuk dapat mengendalikan harga pasar. Kebijakan terkait pemanfaatan bahan baku yang dilakukan secara berkelanjutan dengan wawasan lingkungan dan daya dukung sosial ekonomi. 	<ol style="list-style-type: none"> Daya saing produk olahan pada sektor industri pengolahan tanah liat/keramik yang terfasilitas untuk dapat meningkatkan skala usaha berbadanhukum. Pengawasan distribusi yang diperhatikan untuk memastikan pengaruh terhadap kontribusi pendapatan daerah. Pemahaman dan penerapan terhadap penggunaan sistem berbasis teknologi dalam mengolah produk.

JENIS INDUSTRI POTENSIAL	PEMANGKU KEPENTINGAN	PERIODE PROGRAM	
		2022-2027	2028-2042
Industri Furnitur	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Konsultan Industri/ instansi terkait lainnya 	1) Industri dengan pemanfaatan bahan baku yang cenderung sama, memiliki wawasan terkait dayadukung lingkungan terhadap nilai jual produk; 2) Pemberdayaan masyarakat untuk dapat meningkatkan kemampuan menguasai pengolahan yang menjaga nilai-nilai budaya dan aktivitas sosial di daerah; 3) Memfasilitasi jalur kerja sama dan distribusi produk akhir dengan industri sejenis seperti menampilkan produk khas daerah; 4) Peningkatan jaringan pasar yang berorientasi ekspor yang difasilitasi dengan regulasi administratif maupun kemampuan teknis penggunaan teknologi dalam jaringan; 5) Pemahaman dan penerapan pengolahan yang berorientasi pada inovasi dan daya saing industri.	1) Pemanfaatan sumber daya industri yang memperhatikan aktivitas industri berkelanjutan atas dampak lingkungan dan alam; 2) Kebijakan dan regulasi terkait penggunaan bahan baku langka yang berpotensi menyulitkan aktivitas industri tanpa wawasan lingkungan; 3) Peningkatan kemampuan SDM untuk dapat mendelegasikan kemampuan pengolahan yang tetap mempertahankan kekhasan produk daerah.
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya			

Pemangku kepentingan yang berperan dalam program pembangunan industri potensial berpusat kepada peranan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian yang fokusnya ada pada Bidang Perindustrian di Kabupaten Purwakarta. Selain itu, keberadaan industri potensial mendukung program- program pembangunan yang sejalan dengan peranan pemangku kepentingan pada program pembangunan industri prioritas. Dengan demikian, dinamika pertumbuhan industri potensial diharapkan dapat memasuki tahap pertumbuhan sektor industri yang menjadi industri unggulan.

c. Program Industri Pendukung

JENIS INDUSTRI PENDUKUNG	PERIODE PROGRAM 2022-2042
Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri berbahan kimia atau barang dari kimia yang ditunjang dengan pusat penelitian dan pengembangan yang terintegrasi; 2) Pengendalian kualitas dan perolehan bahan baku yang teruji; 3) Kebijakan terkait distribusi dan pengawasan logistik produk pada sektor ini dengan validasi perizinan yang telah diatur sebagaimana mestinya; 4) Mengarahkan jangkauan pasar untuk menarik konsumen terhadap nilai-nilai produk dalam negeri
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemanfaatan dan pemberdayaan bahan baku alam yang perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian pengolahan industri ini; 2) Sistem pengolahan yang memperhatikan dampak lingkungan dengan peningkatan pengetahuan secara sistematis terhadap produk yang diolah; 3) Pengkajian terhadap perluasan komoditi sebagai bahan baku yang digunakan terhadap dampak lingkungan dan tata ruang; 4) Pengelolaan limbah yang dipastikan dapat diproses dengan sesuai sebagaimana telah diatur melalui produk hukum yang berlaku.
Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	<ol style="list-style-type: none"> 1) Industri yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, perlu mendapat fasilitas pengembangan kemampuan secara teknis maupun strategis dengan orientasi jangkauan pasar ekspor; 2) Produk penunjang otomotif yang dapat dihasilkan, dapat terdistribusikan melalui penyediaan sarana jangkauan pasar, baik secara kolektif maupun mandiri; 3) Peningkatan kualitas kinerja SDM untuk dapat berjenjang atas kemampuan yang dimiliki
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memfasilitasi dan mempertimbangkan pemberian pabrik atau pemusatan sentra industri barang dari kulit dan alas kaki di daerah; 2) Memfasilitasi saluran pemasaran dan jangkauan pasar yang secara strategis dapat diimplementasikan oleh para pelaku industri; 3) Pengelolaan produk yang mendapat posisi di pasaran dengan menampilkan hak kekayaan intelektual yang terfasilitasi
Industri Alat Angkutan Lainnya	Perhatian terhadap keberadaan industri ini yang mana fokusnya adalah pada industri pembuatan perahu, yakni mendorong pemenuhan sumber daya manusia untuk dapat mempertahankan keberadaan industri tersebut

Dalam pelaksanaannya, program pembangunan industri pendukung berada pada prioritas yang paling terakhir dalam tahap rencana pembangunan industri di Kabupaten Purwakarta. Hal tersebut dikarenakan penguatan dan optimalisasi pelaksanaan program pembangunan, ada pada industri unggulan dan potensial, yang didukung secara relevan dengan adanya sumber daya industri yang ada di Kabupaten Purwakarta.

4. Program Pembangunan Sumber Daya Industri

Sumber daya industri adalah sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri yang meliputi:

- (a) sumber daya manusia;
- (b) pemanfaatan sumber daya alam;
- (c) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri; dan
- (d) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi.

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Sebagaimana yang telah diinformasikan pada bagian awal terkait sumber daya industri tentang sumber daya manusia, mencerminkan kondisi keberadaan penduduk dan diikutkan oleh hasil dari Indeks Pembangunan Manusia. Wilayah daerah Kabupaten Purwakarta melalui pemerintahan daerah yang berwenang dan terkait, perlu merancang dan menerapkan program yang relevan bagi aktivitas industri yang melibatkan sumber daya manusia.

Program pembangunan pada sub sektor sumber daya industri ini, dapat memusatkan pada penyerapan tenaga kerja yang berasal dari daerah Kabupaten Purwakarta agar selaras dengan taraf kesejahteraan penduduk daerah.

Kemudian, program peningkatan kompetensi dan pendidikan berbasis keahlian spesifik turut dihadirkan melalui peran kelembagaan pendidikan atau pun instansi terkait. Berikut program pembangunan pada sumber daya industri yang berfokus terhadap program sumber daya manusia.

- 1) Konsentrasi Pendidikan Vokasi yang sejalan dengan keberadaan dan kebutuhan sumber daya untuk industri prioritas di Kabupaten Purwakarta;
- 2) Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam kegiatan industri yang mencakup aspek-aspek yang telah

dijelaskan (strategi pemasaran, kegiatan produksi dan operasional, pengelolaan tenaga kerja, manajemen modal dan keuangan, pemahaman dan penerapan penanganan isu lingkungan, serta mengangkat nilai sosial dan budaya daerah);

- 3) Peningkatan kompetensi yang memuat pengetahuan tentang industri, keterampilan yang praktis, dan sikap yang sejalan dengan nilai dan budaya daerah.

Program tersebut dapat diperhatikan dan diimplementasikan dalam jangka waktu rencana pembangunan industri yang ditetapkan secara bertahap, yakni 2022- 2042. Dalam pelaksanaan program tersebut, para pihak atau pemangku kepentingan saling berkoordinasi dan melakukan langkah-langkah spesifik baik dalam pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri maupun Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi yang diselenggarakan dengan bekerja sama antara Pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan perusahaan industri.

b. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan sumber daya alam terhadap aktivitas industri perlu dipastikan untuk memiliki kesadaran yang berorientasi pada keseimbangan dan keberlangsungan potensi alam. Program pengawasan dan pengendalian produksi serta pemenuhan bahan baku yang berasal dari komoditi sumber daya alam, dapat diatur melalui kebijakan maupun validasi profesi bagi para pelaku industri yang dilaksanakan secara bertahap sejak tahun penetapan rencana pembangunan industri disusun (2022-2042).

- 1) Pemanfaatan bahan baku berbasis alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;
 - a) Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku industri terkait berdasarkan pemetaan wilayah dengan potensi sumber daya berkelanjutan.
 - b) Implementasi proses yang ramah lingkungan dalam

pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku industri, dan melakukan upaya reklamasi pada sumber daya alam yang dimanfaatkan.

- c) Implementasi pemantauan dan evaluasi potensi dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam.
- 2) Pembatasan dan pengelolaan ekspor sumber daya alam;
- a) Menghadirkan lembaga khusus satu pintu yang mendukung manajemen ekspor di daerah ke luar daerah.
 - b) Penetapan bea keluar dan kuota ekspor berdasarkan kapasitas dan periode yang disusun.
 - c) Penetapan kewajiban pasokan untuk daerah dalam menyalurkan sumber daya alam sebagai pendukung bahan baku dan proses produksi pelaku industri.
- 3) Jaminan penyediaan dan pengawasan sumber daya alam potensial untuk menunjang aktivitas industri.
- a) Penetapan jumlah, jenis dan spesifikasi sumber daya alam, serta pengelolaan lokasi cadangan penyedia.
 - b) Implementasi pemanfaatan limbah daur ulang sebagai penopang dan pendukung penggunaan bahan atau peralatan industri.
 - c) Menyusun neraca penyediaan sumber daya alam.

c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Keberadaan teknologi yang dapat menghadirkan solusi alternatif, senantiasa dapat diperhatikan secara menyeluruh baik kepada pengguna dan pihak yang menghadirkan suatu hal terkait aktivitas industri berbasis teknologi.

Dalam hal ini, kondisi nyata yang dihadapi, bahwa benturan antara budaya tradisional belum dapat disesuaikan dengan kehadiran teknologi bagi aktivitas industri. Keselarasan keduanya dapat diwujudkan dengan memastikan adanya peningkatan kemampuan sumber daya manusia dengan pusat

pelatihan penggunaan teknologi tepat guna yang telah teruji dengan berorientasi kekhasan dan budaya daerah.

Tabel IV.5 Program Pengembangan Teknologi

INDUSTRI PRIORITAS	TAHAPAN PROGRAM	
	2022-2027	2028-2042
Industri Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Teknologi pengawetan makanan berbasis buah dan sayuran maupun produk olahan pangan 2) Teknologi ekstraksi bahan olahan pangan 3) Pabrikasi mesin dan peralatan olahan pangan 4) Penyediaan pasokan bahan kemasan pangan tepat guna dan <i>food grade</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Teknologi formulasi dan produksi pangan khusus/ pangan fungsional 2) Teknologi konversi dan bio konversi untuk pengolahan/pemanfaatan limbah industri agro 3) Efisiensi produksi berbasis teknologi ramah lingkungan
Industri Tekstil	<ol style="list-style-type: none"> 1) Teknologi sistem produksi hemat energi yang didukung dengan mesin dan peralatan tepat guna 2) Sistem pengelolaan limbah berbasis teknologi 3) Implementasi teknologi pendukung pengolahan limbah daur ulang 4) Perancangan produk dan penggunaan perangkat teknologi berbasis <i>software CAD/CAM customization</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bahan serat sintetis Nano ringan, kuat dan <i>bio-degradable</i> 2) Modifikasi bahan baku berbasis limbah daur ulang 3) Bahan pewarna tekstil ramah lingkungan 4) <i>High speed efficient cutting, trimming and sewing</i>
Industri Pakaran Jadi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Teknologi modifikasi komposisi bahan baku tekstil 2) Teknologi implementasi desain grafis secara <i>realtime</i> dalam proses <i>printing</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Teknologi sistem pemantauan logistik dan distribusi berbasis digital 2) Teknologi informasi penunjang perluasan jangkauan pasar (<i>Product Display Center</i>)
Industri Barang Galian Bukan Logam	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitas ruang pengembangan teknologi lokal (<i>lab-pilot scale</i>) di wilayah sentral komoditi unggulan 2) Teknologi pemanfaatan dan pengolahan bahan baku produk galian bukan logam yang ramah lingkungan 3) Penerapan mesin pengolahan produk berbasis teknologi terbaru 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rekayasa teknologi pengolahan produk hasil galian yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan fungsional 2) Teknologi <i>Laser Screening & Texture Printing</i> pada produk olahan berbahan dasar tanah liat/ keramik 3) Efisiensi pembakaran berbasis ramah lingkungan 4) Alternatif penggunaan bahan baku pengolahan keramik
Industri Furnitur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Teknologi terbaru pada proses produksi furnitur (Pemotongan, Pencetakan, Pewarnaan) 2) Penerapan teknologi efektif pada hasil olahan produk ergonomis dan fungsional 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Teknologi ekstraksi bahan untuk mengurangi <i>scrap</i> dan efisiensi produksi 2) Teknologi pengolahan limbah produksi sebagai bahan baku industri turunan

Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rekayasa teknologi mesin pada proses pengolahan dalam rangka pemenuhan bahan baku campuran (<i>blend material</i>) 2) Teknologi <i>information screening</i> pada pemanfaatan bahan baku potensial berbasis alam (teknik pemotongan, spesifikasi dan karakteristik bahan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Teknologi Efisiensi bahan baku dan konservasi lingkungan 2) Teknologi produk olahan kayu berbasis Multi- fungsional
Industri Kertas dan Barang dari Kertas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Teknologi rekayasa kimia organik pada pengolahan produk industri kertas dan barang dari kertas 2) Teknologi pengolahan limbah produk yang memiliki nilai tambah sebagai produk turunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Teknologi efisiensi pengolahan produk fungsional yang berkelanjutan 2) Teknologi pengolahan produk sebagai penunjang industri lainnya (<i>food grade, blend material</i>)

INDUSTRI PRIORITAS	TAHAPAN PROGRAM	
	2022-2027	2028-2042
Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitas teknologi penelitian rekayasa produk berbahan dasar kimia dan barang dari bahan kimia 2) Teknologi tepat guna pengolahan limbah daur ulang berbahan kimia 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitas ruang penelitian berbasis industri lokal (<i>mini-lab scale</i>) yang mendukung pemenuhan bahan baku industri lainnya 2) Teknologi efisiensi pengolahan produk berbasis <i>mixing material</i>
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	Teknologi efisiensi pemanfaatan dan pengolahan bahan baku produk berbasis lingkungan	Teknologi pengolahan produk sebagai penunjang industri lainnya (<i>food grade, blend material</i>)
Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	<ol style="list-style-type: none"> 1) Teknologi mesin tepat guna industri manufaktur otomotif yang ramah lingkungan 2) Rekayasa bahan baku penunjang industri kendaraan bermotor 	Teknologi pemanfaatan limbah produk (<i>scrap</i>) sebagai penunjang bahan baku industri turunan
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	<ol style="list-style-type: none"> 1) Teknologi sistem produksi hemat energi yang didukung dengan mesin dan peralatan tepat guna 2) Implementasi teknologi pendukung pengolahan limbah daur ulang 3) Teknologi efisiensi dan konservasi pemanfaatan sumber daya berbasis lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Teknologi produksi karet sintetik dan karet alam 2) Teknologi <i>compounding</i> dan <i>rubber engineering</i> 3) <i>Synthesis rubber</i> dari turunan minyak dan batu bara
Industri Alat Angkutan Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Teknologi <i>Laser Screening</i> pada proses produksi 2) Teknologi efisiensi (<i>blend material</i>) pada proses produksi pembuatan perahu 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Teknologi penggunaan mesin tepat guna dan terbarukan dalam proses pengolahan (desain, pemotongan, perakitan, penyelesaian akhir) 2) Inovasi produk Multi-fungsional penopang kebutuhan sarana industri lainnya

d. Kreativitas dan Inovasi

Peranan masyarakat yang diarahkan terhadap terbukanya informasi aktivitas industri dapat memicu kreativitas yang luas untuk menghadirkan produk inovatif yang dapat diterima pasar. Hal tersebut dikarenakan, informasi industri yang dibatasi oleh ketersediaan media informasi tentang aktivitas industri dan hal terkait lainnya terhadap daya pikir masyarakat.

Kemampuan inovatif yang terasah, dapat dimulai dengan adanya program pengenalan wawasan industri berbasis global yang berjalan sejak periode Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purwakarta 2022-2042.

- 1) Adanya wadah kreativitas dalam pembangunan *techno park* dengan fokus inovasi yang disesuaikan terhadap keberadaan industri unggulan dan potensial;
- 2) Mewujudkan penerapan aktivitas industri inovatif (waktu proses yang cepat, produktivitas kerja yang optimal);
- 3) Menghasilkan produk inovatif bagi pelaku industri yang menampilkan khas dan budaya daerah.

C. Program Pengembangan Perwilayahan Industri

Perwilayahan industri menjadi bagian yang juga penting dalam rencana pembangunan industri. Kondisi perwilayahan industri di Kabupaten Purwakarta telah sebagaimana yang dituangkan sebelumnya pada Bab II, perlu diikuti dengan pembahasan terkait program yang dapat menunjang rencana pembangunan industri di Kabupaten Purwakarta.

1. Lingkup Perwilayahan Industri

Program pengembangan perwilayahan industri yang diuraikan ini, pada prinsipnya tetap mengacu dan menyesuaikan pada rumusan dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) juga Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) daerah, dan aturan terkait lainnya yang berhubungan dengan perwilayahan industri.

a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) sangat berperan ekonomi dalam Wilayah Pengembangan Industri (WPI). Bahkan disebutkan bahwa WPPI merupakan penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam WPI. Kabupaten Purwakarta telah menjadi satu dari sekian wilayah yang telah memiliki pusat pertumbuhan industri berupa Kawasan Industri. Kondisi tersebut juga mengacu pada kriteria yang ditetapkan dalam RIPIN terkait daerah yang ditetapkan memiliki WPPI. Kriteria yang dimaksud, yakni:

- a. potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas);
- b. ketersediaan infrastruktur transportasi;
- c. kebijakan afirmatif untuk pengembangan industri ke luar Pulau Jawa;
- d. penguatan dan pendalaman rantai nilai;
- e. kualitas dan kuantitas SDM;
- f. memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batu bara, panas bumi, air);
- g. memiliki potensi sumber daya air industri;
- h. memiliki potensi dalam perwujudan industri hijau; dan
- i. kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi.

b. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Titik lokasi KPI juga dituangkan dalam peraturan RTRW Kabupaten Purwakarta yang juga mengacu pada RTRW Provinsi Jawa Barat. KPI juga menjawab kondisi suatu wilayah di Kabupaten Purwakarta yang tidak menjadi bagian dari wilayah yang terdapat titik lokasi

Kawasan Industri.

c. Pengembangan Kawasan Industri

Keberadaan Kawasan Industri menjadi bagian dari WPPI dan telah dituangkan dalam dokumen RIPIN, turut mendukung penyusunan RPIK Purwakarta ini. Meski begitu, upaya pembangunan Kawasan Industri ini secara geografis tetap mengacu pada RTRW Kabupaten Purwakarta yang berlaku. Namun, untuk memantapkan dukungan terhadap RPIK Purwakarta, upaya pengembangan Kawasan Industri ini diikuti dengan faktor lainnya yang mendukung adanya hasil yang mencapai sasaran pembangunan industri, yang berada pada Kawasan Industri di Kabupaten Purwakarta.

d. Pengembangan Sentra Industri Kecil

Keberadaan industri kecil turut menjadi pertimbangan yang penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan industri di Kabupaten Purwakarta. Sebagaimana yang di kelompokkan pada industri prioritas, keberadaan industri kecil di beberapa sektor mendominasi jumlah industri yang ada di daerah. Keterkaitan sentra Industri Kecil ini turut menjawab upaya pertumbuhan perekonomian secara merata yang didasarkan pada WPI melalui pengembangan Sentra Industri Kecil di Kabupaten Purwakarta.

Dalam pelaksanaannya, keberadaan Industri Kecil yang termasuk dalam kelompok industri unggulan, potensial, maupun pendukung, turut mendorong dan mendukung keberadaan industri besar dan/ atau berproses untuk jenjang skala industri secara bertahap.

2. Program Pengembangan Perwilayahan Industri

Program pengembangan perwilayahan industri untuk pengembangan WPPI, pembangunan kawasan industri dan pengembangan sentra IKM tercantum pada Tabel IV.7.

Tabel IV.7 Program Pengembangan Perwilayahan Industri

LINGKUP PROGRAM	PROGRAM PENGEMBANGAN	
	2022-2027	2028-2042
Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri	<div>a. Penyesuaian penetapan WPPI Kabupaten Purwakarta dalam rencana pengembangan yang berdampak</div> <div>b. Penyesuaian <i>master plan</i> WPPI Kabupaten Purwakarta</div> <div>c. Koordinasi kelembagaan antar kota/ kabupaten di Jawa Barat terkait aspek-aspek pada WPPI yang bersinggungan secara geografis</div> <div>d. Penyusunan dan pemetaan pemenuhan sumber daya industri, maupun sarana dan prasarana terhadap WPPI</div> <div>e. Evaluasi dan penanganan efektif terhadap dampak isu permasalahan WPPI</div>	<div>a. Optimalisasi infrastruktur dan jangkauan akses yang mendukung WPPI</div> <div>b. Evaluasi dan penanganan efektif terhadap dampak isu permasalahan WPPI</div> <div>c. Pembangunan infrastruktur energi dan sumber daya yang terbarukan dan ramah lingkungan</div> <div>d. Pemantauan dan pengelolaan sumber investasi WPPI</div> <div>e. Integrasi proses industri antar WPPI baik di dalam maupun luardaerah</div>
Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	<div>a. Koordinasi kelembagaan terhadap keberadaan KPI</div> <div>b. Pengelolaan sumber daya industri, sarana dan prasarana yang terorganisir sebagai pendukung keberadaan KPI</div>	<div>a. Pengelolaan sumber daya industri, sarana dan prasarana yang terorganisir sebagai pendukung keberadaan KPI</div> <div>b. Evaluasi dan penanganan efektif terhadap dampak keberadaan KPI</div>

LINGKUP PROGRAM	PROGRAM PENGEMBANGAN	
	2022-2027	2028-2042
Pengembangan Kawasan Industri	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Kawasan Industri b. Koordinasi kelembagaan terhadap lokasi potensi untuk Kawasan Industri c. Penyusunan dan pemetaan luasan wilayah dan jangkauan Kawasan Industri d. Pengelolaan dan penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana yang strategis untuk Kawasan Industri e. Koordinasi kelembagaan terkait infrastruktur dan cakupan wilayah Kawasan Industri 	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi kelembagaan terkait infrastruktur dan cakupan wilayah Kawasan Industri b. Koordinasi teknis akses strategi Kawasan Industri terkait transportasi, infrastruktur jalan, pendirian bangunan, pengelolaan limbah dan wawasan lingkungan daerah c. Integrasi terbarukan untuk aktivitas yang ada di Kawasan Industri
Pengembangan Sentra Industri Kecil	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemetaan dan survei keberadaan industri kecil secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Purwakarta b. Pemetaan potensi daerah untuk keberadaan sentra industri kecil c. Koordinasi kelembagaan terkait fasilitasi yang mendukung industri kecil unggulan/ khas daerah d. Penyusunan <i>master plan</i> pembangunan sentra industri di wilayah terpilih e. Pembangunan infrastruktur pendukung dan pengelolaan rantai pasok sentra industri kecil f. Pembinaan terkait kompetensi pelaku industri kecil g. Pembinaan terkait isu strategis yang berpengaruh terhadap aspek industri dan investasi h. Penyelesaian permasalahan terkait pemenuhan sumber bahan baku, energi, pertanahan, dan legalitas administratif sebagai syarat keberadaan sentra industri 	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi kelembagaan yang mendukung keberadaan antar sentra b. Pembangunan infrastruktur dan pemenuhan sumber daya yang terintegrasi antar sentra dan lembaga terkait c. Pengembangan potensi perluasan sentra industri kecil dan/ atau pembangunan sentra industri baru d. Pembinaan dan pengembangan sentra industri e. Penerapan kebijakan efektif terhadap penguatan pengembangan sentra industri

Pengembangan Perwilayahan Industri di Kabupaten Purwakarta, sebagaimana yang telah disebutkan mengacu pada penyesuaian RTRW daerah Kabupaten Purwakarta yang berlaku. Terkait dengan pengembangan Sentra Industri Kecil, peta usulan keberadaan sentra industri kecil di Kabupaten Purwakarta mengacu pada Laporan Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Industri di Kabupaten Purwakarta yang dapat dilihat pada gambar IV.2.

BAB V

PENUTUP

Dokumen penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purwakarta 2022-2042, telah memuat perumusan visi dan misi pembangunan industri daerah Kabupaten Purwakarta yang selaras dengan dukungan peraturan terkait, termasuk dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta.

Adanya visi dan misi yang dimuat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purwakarta ini, diikuti dengan penjabaran yang meliputi tujuan, sasaran, strategi dan tahapan program untuk pelaksanaan pembangunan industri di Kabupaten Purwakarta. Melalui dokumen rencana pembangunan industri yang disusun untuk jangka waktu 20 tahun sebagaimana pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dapat disesuaikan dan dijabarkan secara spesifik ke dalam teknis-perencanaan yang dilaksanakan sebagai program dalam jangka waktu yang lebih singkat.

Salah satu yang menjadi fokus perhatian utama, yakni mewujudkan peranan dan keberadaan industri yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purwakarta. Peningkatan dan pertumbuhan ekonomi tersebut, dicerminkan pada pencapaian sasaran pembangunan industri yang di antaranya, mengenai kontribusi industri pengolahan non-migas terhadap nilai PDRB daerah, pertumbuhan jumlah sektor industri, penyerapan jumlah tenaga kerja, pertumbuhan nilai ekspor, dan pertumbuhan nilai investasi. Berikut proyeksi sasaran pembangunan industri untuk masa yang akan datang:

Tabel V.1 Sasaran Pembangunan Industri

Sasaran Pembangunan Industri	Sasaran Nilai			
	Pertumbuhan	2027	2034	2042
Kontribusi Industri Pengolahan Non-Migas terhadap Nilai PDRB (juta rupiah)	2% /tahun	49.705.532	57.096.033	66.897.102
Pertumbuhan Sektor Industri (persen untuk total semua klasifikasi industri)	>1%	2	3	3
Penyerapan Jumlah Tenaga Kerja di	>5%	8	11	14
Pertumbuhan Nilai Ekspor (USD)	>3%	716.490.742	742.868.874	780.012.318
Laju Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN (persen)	>3%	5	5	5

Sumber: Hasil pengolahan dan analisis

Dengan demikian, dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purwakarta ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan industri secara strategis maupun arahan teknis yang didapat dari indikasi-indikasi terkait pelaksanaan. Dalam prosesnya, proyeksi yang dihasilkan dalam merespons rencana pembangunan industri daerah Kabupaten Purwakarta ini mengacu pada kondisi nyata yang tertuang secara kolektif administratif maupun hasil observasi secara langsung yang disimpulkan secara kualitatif sebagai satu di antara pertimbangan pengambilan keputusan dalam menentukan arah dan tujuan perencanaan pembangunan industri yang dimaksud.

Selanjutnya, untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan harapan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purwakarta 2022-2042, peran serta seluruh lini masyarakat terkait dapat menunjang keberhasilan pencapaian pembangunan industri yang dimaksudkan. Untuk itu, peran serat pemerintahan daerah bersama masyarakat sebagai pelaku industri maupun yang terlibat dalam aktivitas industri senantiasa memberikan aspirasi yang selaras dengan upaya aktif dalam melangsungkan program-program pembangunan industri di Kabupaten Purwakarta.